

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGABSAHAN NIKAH BEDA
AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
717/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
FIFIN SITTI MAAGHFIROH
NIM: 204102010088
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGABSAHAN NIKAH BEDA
AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
717/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Oleh:

Fifin Sitti Maaghfiroh


NIM: 204102010088

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 197812122009101001

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGABSAHAN NIKAH BEDA
AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
717/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Hari : Rabu

Tanggal : 08 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, MA

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

()

()



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, MA
NIP. 19911107 2018011 004

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (Al- Baqarah: 221) *

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Devi Setya, " Hukum Pernikahan Beda Agama Bagi Muslim", Desember 08, 2022, <https://www.detik.com>

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, atas izin Allah SWT telah memberikan kelancaran atas terselesainya penelitian skripsi ini. Terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan doa serta dukungan kepada peneliti. Dengan ini saya persembahkan karya ini khusus kepada:

1. Ayahanda Moh. Hanafi tercinta, terima kasih atas doa beserta dukungannya dan terima kasih atas kerja kerasnya sampai sekarang. Dan terima kasih banyak telah memberikan pendidikan kepada saya sampai saat ini.
2. Pintu surgaku yaitu ibunda Zainiyah tercinta, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan kepada saya yang tiada hentinya, dan terima kasih atas semua motivasi yang diberikan kepada saya untuk semangat menempuh pendidikan sampai sekarang.
3. Kakak Ahmad Wakil yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya saat ingin menyerah.
4. Kakek dan nenek saya yang selalu mendukung saya untuk keberhasilan saya.
5. Sahabat saya yaitu Maulidatul Hasanah, yang selalu menemani saya dari awal semester sampai sekarang, terima kasih selalu mendukung saya dan selalu mendengarkan keluh kesah saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Problematika Yuridis Pengabsahan Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel”. Ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta ummat yang senantiasa istiqomah berjuang di jalan-Nya. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi ilmu pengetahuan sejak semester awal sampai terselesainya penyusunan skripsi ini.

6. Teman-teman KKN Posko 28 dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga (HK 3).
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah dilakukan dengan balasan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa dikatakan sebagai penelitian yang sempurna. Sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran agar kedepannya dapat membuat karya ilmiah yang lebih baik. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa.

Jember, 14 Maret 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penulis
JEMBER

ABSTRAK

Fifin Sitti Maaghfiroh, 2024: Problematika Yuridis Pengabsahan Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel.

Kata kunci: Problematika Yuridis, Pengabsahan, Nikah Beda Agama

Penelitian ini membahas mengenai pengesahan pernikahan beda agama. Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel yang berisi pokok permasalahan yakni para pihak mengajukan permohonan pengesahan pernikahan beda agama yang dilakukan pada tanggal 21 September 2019 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta Selatan. Dalam putusan tersebut peneliti menganggap majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat (1).

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tentang pengabsahan pernikahan beda agama 2) Apakah Putusan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tentang pengabsahan pernikahan beda agama telah sesuai dengan nilai dan prinsip sistem hukum perkawinan di Indonesia 3) Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama kedepan di Indonesia?.

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang kemudian diperoleh bahan-bahan pustaka seperti perundang-undangan, jurnal, buku, skripsi, putusan hakim dan lain sebagainya. Adapun dalam analisis bahan hukum peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu: 1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam pengesahan pernikahan beda agama pada putusan no. 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel berdasar pada UU Adminduk no. 23 Tahun 2006 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang memberikan izin untuk mencatatkan pernikahan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan. 2) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tidak sesuai dengan nilai dan prinsip sistem hukum perkawinan di Indonesia. Karena pada dasarnya perkawinan harus didasarkan pada hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Perkawinan, dan dalam hal ini perkawinan beda agama tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUP yaitu Pasal 2 ayat (1). 3) Pengaturan pernikahan beda agama kedepan di Indonesia harus ada pelarangan secara tegas seperti dicantumkan dalam pasal-pasal supaya tidak ada lagi pertentangan hukum karena dalam hukum positif, hukum Islam dan HAM menyiratkan bahwa hal tersebut dilarang.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
1. Problematika	12
2. Yuridis	12
3. Pengabsahan	12
4. Nikah Beda Agama	12
5. Putusan Pengadilan Negeri	12
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	22
1. Perkawinan Dalam Hukum Islam	22
a. Pengertian perkawinan	22
b. Dasar hukum perkawinan	25
c. Tujuan perkawinan	25
d. Syarat-syarat perkawinan	26
2. Perkawinan Dalam Hukum Positif	27
a. Pengertian perkawinan	27
b. Syarat-syarat perkawinan	28
c. Penghalang perkawinan	31
3. Pernikahan Beda Agama	33
a. Pernikahan beda agama dalam Islam	33
b. Pernikahan beda agama dalam hukum agama non-Islam ..	38
c. Pernikahan beda agama dalam hukum positif	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Analisis Bahan Hukum	52
F. Tahap-tahap Penelitian	52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Posisi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel	54
1. Duduk Perkara	54
2. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel	55
B. Hasil Penelitian dan Analisis	58
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel Tentang Pengabsahan Pernikahan Beda Agama	58
2. Kesesuaian Putusan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel Tentang Pengabsahan Pernikahan Beda Agama Dengan Nilai dan Prinsip Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia	70
3. Pengaturan Pernikahan Beda Agama Kedepan Di Indonesia ..	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87

DAFTAR PUSTAKA

88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel;
2. Matrik Penelitian;
3. Pernyataan Keaslian Tulisan;
4. Biodata Penulis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan bukan hanya didasarkan pada kebutuhan biologis saja, tetapi merupakan pelaksana kodrat manusia. Pada pernikahan Islam ada beberapa hal-hal yang sifatnya jiwa dan batin, kebenaran serta kemanusiaan. Selain hal itu, perkawinan juga berdasarkan agama, maksudnya agama menjadi dasar dalam keluarga dengan melakukan ketaqwaan serta keimanan kepada Allah. Dasar perkawinan itu berpokok pada tiga (3) hal yang harus dimiliki bagi seseorang sebelum melakukan perkawinan, yaitu: Islam, iman serta ikhlas.¹

Dalam syari'at agama Islam perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sebagai sarana untuk mencapai kesenangan dan ketenangan hidup. Dalam Islam juga menganjurkan bahwa pernikahan merupakan hal yang patut disambut dengan rasa bahagia serta rasa syukur.² Dalam agama Islam pernikahan merupakan janji suci yang kokoh untuk membuat rumah tangga yang tentram, abadi, serta santun satu dengan lainnya dan saling mengasihi satu sama lain antara pria dan wanita serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Islam mengatur bahwa pernikahan harus dilakukan cara mengikat keduanya dengan cara akad.

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no.2 (2014): 1-2, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Aisyah Ayu Musyafah yang berjudul tentang Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam menerangkan bahwa Abu Zahra berpendapat bahwa:

“Perkawinan bisa mengesahkan hubungan biologis antara pria dan wanita, dengan perkawinan ini keduanya mempunyai kewajiban dan haknya masing-masing dan hal itu harus dipenuhi sesuai aturan Islam. Perkawinan berasal dari kata “kawin” artinya bertemunya alat kelamin pria dan alat kelamin wanita yang telah mempunyai hukum yang halal sehingga bisa memperoleh keturunan.”³

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al- Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Dalam Islam perkawinan merupakan hal baik dilaksanakan bagi manusia karena merupakan ikatan lahir batin yang disahkan oleh agama Islam.

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu syarat dan rukun terpenuhi, karena syarat dan rukun ini akan mengakibatkan sah atau tidaknya perbuatan tertentu.⁵ Dalam agama Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin melangsungkan perkawinan yaitu: beragama Islam, bukan mahram, adanya wali bagi calon pengantin Perempuan, dihadiri 2 orang

³ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido* 02, no. 02 (2020): 112-113, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.

⁴TafsirWeb, “Surat Ar-Rum Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir”, <https://tafsirweb.com>

⁵ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Keislaman* 7, no. 02 (2021): 41, journal.uim.ac.id.

saksi, kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji dan yang terakhir tidak adanya paksaan.⁶

Pada point pertama disebutkan bahwa syarat untuk melangsungkan perkawinan bagi umat Islam adalah beragama Islam artinya kedua calon suami dan calon istri harus sama-sama beragama Islam, jika perkawinan antara seorang yang beragama Islam yang menikahi seorang tidak beragama Islam dengan cara Islam yakni ijab qabul maka perkawinannya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat pernikahan yang pertama.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut agama lain yaitu, dalam agama Kristen pernikahan yaitu ikatan lahir batin antaralaki-laki dan perempuan didasari pengiringan kristus, pernikahan yang berpusat pada Yesus Kristus merupakan Tuhan pada pernikahan itu. Dalam kehidupan pernikahan di hadapan Allah harus sesuai dengan aturannya, yang tertera dalam Firman Tuhan. Paulus dalam II Korintus 6:14 mengatakan: “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.” Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat Bersatu dengan gelap?” dalam kehidupan agama Kristen beda agama bukan masalah besar. Akan tetapi anak Tuhan akan tetap mengikuti Firmannya.⁷

Dalam agama Budha memberikan penjelasan terkait pernikahan yaitu para teolog Budha mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir

⁶ Salam, “11 Rukun dan Syarat Nikah Dalam Islam, Wajib Dipenuhi Agar Sah”, Agustus 03, 2023,

⁷ Jessica Siffanus, “Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiyah Dalam Masyarakat Pluralisme”, Vol. 8 Nomor 1 (April 2022): 90-91, <https://journal.sttbetheltheway.ac.id>.

batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia sesuai Dhamma. Dalam agama Budha menjelaskan bahwa pasangan yang akan menikah harus mempunyai kesamaan dalam 4 (empat) hal sebagaimana yang tertera dalam Anguttara Nikaya II: 62 yaitu, pertama keyakinan (sadha), kesamaan kedermawanan (caga), kesamaan kebijaksanaan (panna) dan kesamaan kemoralan (sila).

Pada point pertama yaitu persamaan hal keyakinan (sadha) dalam point ini maksudnya bukan hanya sama mengenai agama saja melainkan tentang keyakinan yang tumbuh serta pandangan yang benar. Sebenarnya persamaan keyakinan ini bukan kewajiban karena agama Budha membebaskan memilih pasangan hidup apapun agamanya. Namun jika berbeda keyakinan dikhawatirkan menimbulkan masalah bagi pasangan tersebut.⁸ Rahib Jimmu Gunabhadra juga mengatakan bahwa pernikahan di agama Budha harus sama-sama beragama Budha tidak bisa ditawar dan agama Budha hanya bisa merestui pernikahan sesama agamanya.⁹

Dalam agama Hindu perkawinan adalah tahapan berumah tangga. Lontar Agastya mengatakan bahwa perkawinan yaitu mewujudkan suatu kehidupan yang disebut “Yatha sakti Kayika Dharma” yang mempunyai arti mampu sendiri melakukan dharma. Maksudnya harus bisa mandiri mewujudkan dharma secara professional yang harus dipersiapkan bagi umat

⁸ Iman Firmansyah, “Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam Dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan)”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) 58-59

⁹ Ichsan Emerald Alamsyah, “Nikah Beda Agama, Buddha: Harus Seagama, Tak Bisa Ditawar (II)” September 16, 2014, <https://news.republika.co.id>.

Hindu yang hendak melakukan perkawinan.¹⁰ Dalam agama Hindu pernikahan yang salah satu mempelainya bukan beragama Hindu maka pernikahannya tidak sah.¹¹

Agama terakhir yaitu Konghucu menurut agama ini perkawinan berarti tugas suci manusia untuk melangsungkan Sejarah serta mengembangkan firman-firman tian, tuhan yang maha esa yang berwujud kebaikan dan meneruskan manusia untuk membimbing anaknya¹². Menurut Chandra agama Konghucu tidak memberikan peneguhan terhadap perkawinan beda agama yang mana pasangan yang tidak meyakini ajaran Konghucu, artinya dalam agama ini memberikan penjelasan bahwa pernikahan beda agama tidak bisa diteguhkan atau disahkan menurut Konghucu.¹³

Dari pernyataan yang telah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa agama yang ada di Indonesia memiliki persamaan yaitu menghendaki bahwa pasangan yang akan menikah harus memiliki agama yang sama, sehingga perkawinan bisa dilaksanakan. Tetapi, kenyataannya tidak semua orang mau berpindah ke agama pasangannya dan masih tetap mempertahankan agamanya sendiri, dan hal ini yang dapat mengakibatkan pernikahan beda agama, sehingga pasangan beda agama yang akan menikah menempuh banyak cara agar pernikahannya tetap berlangsung.

¹⁰ Kementerian Agama Klungkung, "Pernikahan Menurut Pandangan Hindu" Desember 21, 2020, <https://bali.kemenag.go.id>.

¹¹ Ni Nyoman Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu", *Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, no. 1 (2019): 12, ejournal.iahntp.ac.id.

¹² Lindawati, "Ritual Upacara Pernikahan Dalam Agama Khonghucu di Pontianak Utara", 2022, <https://digilib.iainptk.ac.id>.

¹³ Ichsan Emerald Alamsyah, "Nikah Beda Agama, Konghucu Melarang (I)", September 16, 2014, <https://news.republika.co.id>.

Pasal 28J Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa, “Dalam melakukan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan serta ketertiban umum dalam masyarakat”. Dari pernyataan ini negara harus bisa memberikan payung hukum bagi orang Islam untuk mendapatkan haknya supaya bisa meneruskan keturunan dari pernikahan sah.¹⁴

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjadi dasar dalam hal perkawinan di Indonesia. UU Perkawinan, memberikan landasan dalam hal perkawinan dan menjadi dasar dan pegangan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Tetapi dalam UU Perkawinan dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan salah satunya yaitu kurangnya aturan terkait perkawinan antar agama di undang-undang yang berlaku. Dalam undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara jelas apakah perkawinan antar agama bisa dilaksanakan atau tidak.

Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa agama menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, jika dikaitkan pada pasal Undang-undang Perkawinan yaitu dilaksanakan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Serta tertera dalam Pasal 8 huruf f yaitu “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan

¹⁴ Sri Pujianti, “Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama”, September 26, 2022, <https://www.mkri.id>.

lain berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan dalam Undang-undang jika perkawinan bisa berlangsung atau tidaknya tergantung agama yang dianutnya.

Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan perkawinan sebatas hal-hal keperdataan saja. Berbeda dengan hukum masing-masing agama disamping memandang hal keperdataan, dan menganggap perkawinan adalah janji suci yang tidak bisa lepas dari perkara keimanan. Dan setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif maka undang-undang ini menjadi dasar perkawinan bagi masyarakat Indonesia.¹⁵

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan penjelasan diatas, terdapat lima (5) unsur dalam sebuah perkawinan yaitu:

1. Ikatan lahir batin yaitu ikatan ini tidak cukup dengan satu kesatuan saja, maksudnya hanya ikatan lahir atau batin saja tetapi keduanya harus berhubungan erat satu sama lain, dan hubungan itu terlihat adanya hubungan antara suami istri untuk hidup bersama.
2. Perkawinan hanya bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan

¹⁵ Made Prilita Saraswati Putri Indrawan, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis fakultas Hukum Universitas Udayana*, jurnal.harianregional.com.

3. Ikatan perkawinan bisa dilihat sebagai pasangan suami istri apabila perkawinannya dilakukan dengan dasar yang sah.
4. Membentuk keluarga yang kekal serta bahagia. Keluarga berkaitan erat dengan keturunan hal itu termasuk dari tujuan perkawinan dan pendidikan serta pemeliharaan anak menjadi kewajiban serta hak orang tua.
5. Berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa pegawai pencatat perkawinan menurut agama Islam yaitu sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, sedangkan yang bukan beragama Islam pencatatan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil. Dengan hal ini bagi orang Islam tetapi ingin menikah dengan orang nonmuslim tidak mungkin melaksanakan perkawinan di kantor catatan sipil karena sebagai satu-satunya kemungkinan melaksanakan perkawinan.

Kecuali mengajukan perkawinannya kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan izin atas perkawinan beda agama dan Pengadilan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Banyak kasus perkawinan antar agama yang terjadi di Indonesia contohnya kasus yang menjadi topik penelitian ini yaitu perkawinan beda agama antara seorang pria yang beragama Khatolik dan seorang wanita beragama Islam, mereka melangsungkan pernikahan antar agama, mereka melangsungkan perkawinannya pada tanggal 21 September 2019 di Gereja St.

¹⁶ Andani, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019" (Skripsi: Undiksha, 2022) 2-4

Yohanes Penginjil Jakarta Selatan sesuai testimonium matrimony (Surat Kawin) nomor 0903/D-485/2019 dan perkawinannya belum dicatatkan secara sah menurut hukum, dan mengajukan penetapan atas pengesahan perkawinannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pemohon, untuk alasan pengesahan tersebut karena hakim melihat bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dan beralasan. Dan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut bisa dicatatkan sehingga permohonan pengesahan pernikahan beda agama ini bisa dicatatkan. Karena hal yang telah disebutkan di atas maka hakim mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama ini yang mana tertera pada Putusan Pengadilan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel.

Adanya perkawinan beda agama seperti kasus yang terjadi di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang sulit diselesaikan nantinya, contohnya mengenai kewajiban dan hak suami istri, kewarisan, serta pengayoman anak dan cara mendidik agama pada anak, yang mana keduanya mempunyai keyakinan berbeda. Karena hal-hal di atas banyak yang menentang perkawinan beda agama.¹⁷ Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “PROBLEMATIKA YURIDIS PENGABSAHAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel”.

¹⁷ Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”, (Skripsi, Universitas Semarang, 2016), 7-10

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tentang pengabsahan pernikahan beda agama?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tentang pengabsahan pernikahan beda agama telah sesuai dengan nilai dan prinsip sistem hukum perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama kedepan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tentang pengabsahan pernikahan beda agama
2. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tentang pengabsahan pernikahan beda agama telah sesuai apa tidak dengan nilai dan prinsip sistem hukum Perkawinan di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama kedepan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian dilakukan. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga, serta dapat memperkaya referensi di bidang perpustakaan khususnya terkait pernikahan beda agama serta bisa dibuat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai aturan pernikahan beda agama.

2. Secara praktis

- a. Bagi pelaku pernikahan beda agama

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengetahuan bagi orang yang melakukan pernikahan beda agama terkait bagaimana aturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia.

- b. Bagi hakim

Dengan penelitian ini diharapkan bagi hakim sebagai masukan dan saran sekaligus bahan acuan dalam memutus perkara khususnya mengenai pernikahan antar agama.

- c. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan bagi masyarakat bisa mengetahui hukum yang ada yaitu terkait perkawinan beda agama dan bisa memberikan pertimbangan untuk tidak melakukan pernikahan beda agama.

E. Definisi Istilah

1. Problematika

Problematika asalnya dari kata permasalahan. Adapun permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian dengan kata lain sesuatu yang terjadi memiliki kesenjangan dengan yang diharapkan.¹⁸

2. Yuridis

Artian yuridis menurut kamus hukum yaitu asal katanya “yuridisch” mempunyai arti dari segi hukum atau menurut hukum. Yuridis merupakan hukum yang sah menurut pemerintah. Aturan ini sifatnya mengikat dimana hukum itu dilaksanakan sehingga yang melanggar bisa mendapatkan hukuman.¹⁹

3. Pengabsahan

Pengabsahan menurut kamus hukum yaitu mempunyai arti pengesahan atau mengesahkan sesuatu. Contohnya yaitu pengabsahan disini mempunyai arti sebuah pengesahan perkawinan beda agama.²⁰

4. Nikah Beda Agama

Nikah beda agama yaitu pernikahan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki agama yang tidak sama, tetapi mereka tetap ingin melangsungkan pernikahannya.

5. Putusan Pengadilan Negeri

Pengertian putusan pengadilan merupakan hal yang dinantikan oleh seseorang yang sedang berperkara di pengadilan untuk menyelesaikan

¹⁸ F Ayuningsih, Pengertian Problematika, (2022): 8, <https://digilib.iainkendari.ac.id>.

¹⁹ Adiguna, Pengertian Tinjauan Yuridis, (2022):16-17, <https://repository.upstegal.ac.id>.

²⁰ WP Andini, Pengertian Keabsahan, (2020): 1, <https://repository.untag-sby.ac.id>.

permasalahannya. Dengan adanya putusan ini para pihak yang sedang berperkara mengharapkan kepastian hukum serta keadilan dalam permasalahan yang sedang terjadi.²¹

Dengan beberapa uraian terkait judul penelitian di atas diharapkan memberikan pengertian terkait judul yang diteliti oleh peneliti, yang mana penelitian ini berjudul “Problematika Yuridis Pengabsahan Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel” Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai permasalahan hukum yang harus diselesaikan dalam hal ini terkait pengesahan pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri yang tertera pada putusan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan isinya terkait tentang deskripsi proses pembahasan skripsi dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

Penulisan sistematika pembahasan yaitu berbentuk deskriptif naratif bukan berbentuk daftar isi.²² Berikut sistematika pembahasannya:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, definisi istilah yang gunanya untuk menjabarkan istilah dalam judul penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

²¹ Y Yolanda, Putusan Hakim, (2017):18. <https://repository.uir.ac.id>.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember), 104

BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini terdapat dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu mencantumkan beberapa skripsi orang terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori yaitu mencari teori yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti.

BAB III : Metode penelitian, pada bab ini mencantumkan metode yang dipakai dalam penelitian seperti, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan tahapan penelitian.

BAB IV : Pembahasan, pada bab ini menguraikan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V : Penutup, pada bab ini isinya mengenai kesimpulan dari semua pembahasan yang sesuai fokus penelitian dan berisi saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menuliskan berbagai hasil penelitian terdahulu yang penelitiannya ada keterkaitan, kemudian di ringkas baik penelitian itu sudah terpublikasi maupun belum (skripsi, tesis disertai artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan lain sebagainya).²⁴

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang ditemui peneliti, yaitu:

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (Jurnal: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Pernikahan beda agama bukan menjadi hal baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Pernikahan beda agama terjadi sejak lama di Indonesia tetapi bukan berarti pernikahan beda agama tidak menjadi konflik di masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur jelas mengenai pernikahan beda agama.

Bagi masyarakat muslim di Indonesia, problem mengenai pernikahan beda agama selalu menghangat sebab beberapa hal yaitu: pertama, sejak dikeluarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI yang terletak dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) yang menjelaskan bahwa seorang perempuan yang tidak beragama Islam dilarang menikah dengan

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember; UIN KHAS Jember), 46

laki-laki muslim. Padahal dalam literatur lama seperti kitab-kitab tafsir dan fikih cenderung memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Kedua, adanya Fatwa MUI pusat tahun 2005 yang menegaskan pernikahan beda agama terjadi.

Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pertama dalam perjalanan historisnya pernikahan beda agama selalu menjadi permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim sampai saat ini. Dikarenakan ada Sebagian pihak yang menganggap pernikahan beda agama sudah final dan tidak bisa diganggu gugat dan ada juga yang beranggapan bahwa melaksanakan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.²⁵

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam jurnal ini lebih fokus pada pernikahan beda agama dalam hukum positif dan hukum Islam sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama.

2. Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al- Azhar), (Jurnal: Studi Quran dan Hadis Salatiga, 2022)

Pernikahan beda agama memberi peluang pada persoalan baru dalam hukum keluarga Islam yaitu mengenai wali nikah, waris, hadhanah, wasiat dan saksi pernikahan beda agama, dan juga saat perceraian jika pernikahan beda agama terjadi yaitu mengenai pembagian harta bersama

²⁵ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Media Syari'ah* 22, no 1 (2020): 50-63, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.

nantinya. Karena dasarnya pernikahan beda agama tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang Perkawinan sehingga tidak ada aturan yang khusus mengenai pembagian harta bersama dalam pernikahan beda agama. Indonesia bukan negara agama tetapi ada beberapa hal yang diterapkan di negara ini yaitu kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum masing-masing agama termasuk dalam pernikahan. Larangan pernikahan beda agama dilatarbelakangi oleh harapan keluarga yang sakinah. Pernikahan akan damai dan bahagia jika terdapat kesamaan pandangan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan studi tokoh.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah pernikahan beda agama pemikiran Buya Hamka dalam tafsir *Al-azhar* yaitu Hamka mengharamkan pernikahan yang terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik secara umum tanpa terkecuali. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 mengenai seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab menurut Hamka boleh. Dengan catatan pria muslim tersebut harus mempunyai iman yang kuat dan kokoh. Perbedaannya yaitu pada jurnal ini meneliti mengenai pernikahan beda agama perspektif Al – Qur'an yang dianalisis menggunakan pemikiran Buya Hamka sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang nilai dan prinsip sistem hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan pengaturan

pernikahan beda agama kedepannya sedangkan persamaannya sama-sama meneliti tentang pernikahan beda agama.²⁶

3. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, (Jurnal: Hukum Tora, 2023)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dari pasal ini bisa dipahami bahwa pernikahan bisa terjadi jika dalam hukum agamanya diperbolehkan. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini dibutuhkan nantinya untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, KK, dan lain sebagainya.

Kesimpulannya yaitu dalam pelaksanaan perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak mengatur jelas tentang perkawinan beda agama, hal ini yang membuat persimpangan hukum terjadi di masyarakat.

Perbedaannya yaitu dalam jurnal ini memfokuskan pada pelaksanaan perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UUP Nomor 1 tahun 1974 sedangkan

²⁶ Desi Angraini, Adang Kuswaya dan Tri Wahyu Hidayati, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al- Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al- Azhar)", *Jurnal Studi Quran dan Hadis* 4, no. 2 (2022): 160-170, <https://journal.ptiq.ac.id>.

peelitian yang akan dilakukan membahas mengenai pernikahan beda agama kedepannya di Indonesia. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama.

4. Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya pada Pembagian Waris, (Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020)

Agama adalah dasar ataupun pondasi yang paling penting dalam rumah tangga sehingga agama dan pernikahan itu mempunyai hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan. Semua agama mengatur pernikahan dan semua agama juga mengharapkan pernikahan itu terjadi antara seseorang yang memiliki agama yang sama. Pernikahan yang memiliki agama yang sama akan mengantarkan kebahagiaan sepanjang masa karena tuntutan agama pernikahan harus terjalin sampai melampaui batas usia.

Pernikahan beda agama hanya mengundang perdebatan bagi masyarakat dan menimbulkan berbagai masalah. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI pasal 44, perkawinan beda agama, baik laki-laki muslim dengan perempuan non muslim telah dilarang. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan beda agama yang dilakukan umat muslim. Perkawinan dan hukum waris adalah hal yang berkaitan, karena perkawinan merupakan sebab mendapat warisan, dan perkawinan tersebut saling terjadi mewarisi antara suami istri. Pada realitanya, pasangan yang beda agama umumnya memilih menyelesaikan warisan dengan musyawarah namun tidak bisa dipungkiri bahwa pembagian waris suami istri juga

mendapat konflik untuk menyelesaikannya dan diselesaikan di pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam yaitu penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang didapat dari buku, kitab dan lain sebagainya.

Kesimpulannya yaitu hukum pernikahan beda agama dilarang dalam hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (8) UU No. 1 Tahun 1974. Semua agama melarang pernikahan beda agama maka Undang-undang Perkawinan juga melarang pernikahan beda agama sehingga tidak sah dalam hukum positif di Indonesia. Pembagian harta waris pernikahan beda agama menurut hadis Rasulullah SAW yang artinya “orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”. Tetapi dalam hukum waris Islam masih dimungkinkan untuk mendapat warisan dari pasangan yang meninggal yaitu dengan cara wasiat sesuai Pasal 194 dan Pasal 195 KHI.

Perbedaannya yaitu pada jurnal ini meneliti tentang bagaimana cara pembagian harta waris dalam pernikahan beda agama menurut hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri serta bagaimana pengaturannya kedepan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan beda agama.²⁷

²⁷ Desi Yunita Ariani, “Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya pada Pembagian Warisan” *Jurnal Pembaharu Hukum* 1, no. 2 (2020): 118-135, <https://jph.upstegal.ac.id>.

5. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia, (Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2021)

Dalam aspek yuridis pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang menimbulkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Hubungan hukum ini memberi hak serta kewajiban bagi suami istri dalam perkawinan. Perkawinan juga mempunyai aspek sosial, yaitu hubungan yang mengikat suami istri bagi mereka sendiri maupun di masyarakat. Mengingat fungsi agama dalam perkawinan, maka sebenarnya perkawinan tidak bisa terlepas dari agama terutama Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dalam syarat sahnya perkawinan terletak pada agamanya masing-masing yaitu Pasal 2 ayat (1).

Fokus penelitiannya yaitu: 1) Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-undang Perkawinan? 2) Bagaimana tinjauan perkawinan beda agama menurut perspektif hak asasi manusia?. Kesimpulannya yaitu terdapat dua kemungkinan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu pertama, hukum pernikahan beda agama dilarang sebab bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan agama yang diakui di Indonesia. Kedua, hukum perkawinan beda agama di Indonesia bisa terlaksana karena Undang-undang Perkawinan tidak mengatur jelas mengenai pernikahan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Perbedaannya yaitu pada jurnal ini memfokuskan meneliti bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif Undang-undang Perkawinan dan hak asasi manusia sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti mengenai pengesahan pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri serta kesesuaian nilai dan prinsip sistem hukum perkawinan beda agama. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti tentang pernikahan beda agama.²⁸

B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisikan mengenai pembahasan teori yang dijadikan perspektif pada melaksanakan penelitian. Pembahasan teori dengan lebih mendalam dan lebih luas akan memperdalam pengetahuan peneliti saat menganalisis masalah yang ingin diselesaikan sesuai fokus masalah serta tujuan penelitian.²⁹

1. Perkawinan dalam hukum Islam

a. Pengertian perkawinan

Segala sesuatu diatur dalam hukum Islam termasuk perkawinan. Perkawinan ialah suatu akad yang memasangkan antara dua orang yang tidak saling paham tentang karakter masing-masing pasangan menjadi satu dengan adanya akad tersebut. Perkawinan juga merupakan hal yang sunnah yang apabila dikerjakan akan memperoleh pahala. Segala hal mengenai perkawinan diatur dalam hukum Islam

²⁸ Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 512-524, <https://ojs.rewangrencang.com>.

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember), 46

termasuk rukun, syarat dan hal-hal lainnya terkait perkawinan. Karena tujuan perkawinan dalam Islam untuk memperoleh keturunan dan menjaga anak-anak adam serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.³⁰

Dalam istilah fiqh perkawinan dipakai dengan kata nikah dan zawaj. Dalam syariat arti nikah yaitu akad. Arti pernikahan ini merupakan bersatunya pasangan antara pria dan wanita yang menjalin sebuah ikatan dengan sebuah perjanjian.³¹ Dan dalam Islam perkawinan merupakan janji suci yang kokoh dan kuat untuk membentuk keluarga yang saling mengasihi, bahagia, kekal serta tentram antara seorang pria dan seorang wanita yang disaksikan oleh dua orang saksi pria. Selain hal itu, perkawinan juga diatur dalam Islam harus keterikatan satu dengan yang lain. Perkawinan sendiri adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan tradisi yang dilakukan untuk nabi serta umatnya.³²

Perkawinan sejatinya merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berlandaskan perasaan cinta dan kasih sayang serta saling mempunyai rasa kerelaan diantara keduanya. Perjanjian suci dalam perkawinan dinyatakan dalam ijab qabul yang dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri. Perkawinan

³⁰ Sukmawati dan Ahmad Junaidi, "Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023):12-13, <https://jurnalsakina.uinkhas.ac.id>.

³¹ Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal V*, no. 1 (2017):1-2, <https://jurnal.umpar.ac.id>.

³² Kumedu Ja'far, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Bandar Lampung, 2021, 22

asalnya dari kata “kawin” artinya bertemunya alat kelamin pria dan alat kelamin wanita yang dua-duanya mempunyai hubungan yang sah serta halal sehingga bisa memperoleh keturunan. Seperti yang tertera dalam Al- Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³³

Dalam agama Islam, sebuah perkawinan dinilai sebagai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari beberapa firman Allah yang menerangkan tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang harus ada dalam perkawinan. Pertama, prinsip monogami. Kedua, prinsip saling menyayangi dan saling melindungi satu sama lain. Ketiga, prinsip mawaddah dan warahmah artinya harus ada cinta serta kasih sayang. Keempat, prinsip pergaulan yang sopan. Kelima yaitu prinsip untuk bebas memilih siapa saja yang akan dijadikan pasangan hidupnya selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan syari’at.³⁴

³³TafsirWeb, “Surat Ar-Rum Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir”, <https://tafsirweb.com>

³⁴ Ahmad Baso et al., *Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2010), 244

b. Dasar hukum perkawinan

Yaitu tertera dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁵

Abdullah Ibn Mas'ud berkata: Rasullulah bersabda; “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu untuk menikah, maka laksanakanlah. Karena menikah bisa menahan penglihatan serta bisa memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa menahan hawa nafsu.”³⁶

c. Tujuan perkawinan

Tujuan dari dilaksanakannya perkawinan yaitu supaya manusia tidak sendirian dan bisa mendapatkan kesenangan dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan bukan hanya masalah pribadi antara laki-laki dan perempuan saja tetapi perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Selain untuk pemenuhan jasmani serta rohani perkawinan bertujuan untuk

³⁵ Merdeka. com, “Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1”, <https://www.merdeka.com>

³⁶ Tim Humas, “Dasar Hukum Menikah dalam Islam”, Agustus 31, 2022, <https://an-nur.ac.id>.

meneruskan keturunan untuk berlangsungnya hidup manusia dan berbakti kepada Allah.³⁷

d. Syarat-syarat perkawinan dalam Islam

Rukun perkawinan dalam agama Islam ada lima (5) menurut jumbuh ulama' dan setiap rukun mempunyai syarat tertentu. Rukun-rukun yang dimaksud antara lain, calon suami yang syaratnya yaitu muslim, berakal, merdeka, adil, tidak mempunyai istri empat, benar-benar pria, tidak ada hubungan mahram dengan calon istri dan tidak sedang haji ataupun umroh. Calon istri syaratnya yaitu muslimah, benar-benar wanita, sudah memperoleh izin dari pihak orang tuanya atau walinya, tidak dalam masa iddah, tidak mempunyai suami, tidak ada hubungan mahram dengan calon suami dan tidak sedang haji ataupun umroh.

Ijab dan qabul (sighat) syaratnya yaitu lafadz ijab qabul ini harus diucapkan pada satu tempat serta bersambungan. Wali bagi calon pengantin wanita syaratnya yaitu muslim, mempunyai akal, laki-laki, tidak fasik, serta memiliki hak untuk menjadi wali. Menurut Imam Hanafi jika seorang wanita melaksanakan akad tanpa wali, sedangkan calon mempelai pria adalah sekufu dengannya, maka pernikahannya sah. Wanita yang pandai bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, ukuran pandai disini berlaku pada siapa saja tidak memandang janda ataupun perawan.

³⁷ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Bandar Lampung, 2016), 7

Adanya dua orang saksi syaratnya yaitu muslim, mempunyai akal, merdeka, sudah baligh, adil, pendengarannya tidak cacat, paham bahasa yang diucapkan saat ijab qabul, dan tidak ihram, haji maupun umroh. Adanya saksi nikah termasuk syarat sahnya suatu perkawinan jika tidak ada saksi dalam perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah.³⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat perkawinan yang terbagi menjadi dua (2) diantaranya syarat administratif dan syarat materiil. Syarat administratif yaitu syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. sedangkan syarat materiil yaitu syarat yang melekat pada rukun nikah baik yang diatur oleh Undang-undang maupun fiqh.³⁹

2. Perkawinan Dalam Hukum Positif

a. Pengertian perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri tujuannya membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya kebutuhan jasmani saja, tetapi juga kebutuhan bathin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan

³⁸ Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Perkawinan*”, (UMM Press, 2020), 8

³⁹ Assabilatul Istiqomah, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdtp.P/2018/PN. Mks Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020) 24-26

Perempuan untuk hidup bersama-sama. Ikatan ini sifatnya nyata, baik mengikat dirinya maupun bagi orang lain.

Apabila perkawinan sudah dilakukan dengan formal yaitu dilaksanakan dengan akad nikah menurut hukum Islam dan pelaksanaan lainnya sesuai ajaran agama selain Islam, hal ini sudah memberi bukti bahwa sudah terjadi ikatan lahir antara pasangan tersebut. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang ada karena keinginan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri. Pada bagian pertama maka ikatan bathin ini dimulai dengan persetujuan dari keduanya untuk melakukan perkawinan.

Dasarnya sebuah perkawinan itu dilaksanakan karena keduanya sama-sama rela dan tidak adanya unsur paksaan. Jika perkawinan dilaksanakan karena adanya keterpaksaan dari salah satu pihak ataupun keduanya maka tujuan perkawinan yang tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak bisa diwujudkan. Dalam rumusan perkawinan dijelaskan secara tegas bahwa untuk membentuk keluarga yang kekal serta bahagia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Syarat-syarat perkawinan

Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk

keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga bisa mewujudkan hal tersebut dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat serta prosedur tertentu yang ada pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6-12, yaitu:

- 1) Kedua calon mempelai sama-sama setuju (Pasal 6 ayat (1)). Syarat perkawinan ini bertujuan supaya tidak adanya perkawinan paksa diantara para calon mempelai karena sejatinya perkawinan merupakan hal pribadi masing-masing orang jadi tidak seharusnya menjadi urusan orang lain termasuk adanya kawin paksa. Untuk itu perkawinan harus diserahkan pada masing-masing pihak secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun termasuk kedua orang tuanya.
- 2) Telah memperoleh izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)). Ketentuan ini disyaratkan bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai 21 tahun karena perkawinan bukan hanya sebatas hubungan suami istri melainkan penyatuan hubungan antara dua keluarga. Seorang anak yang usianya belum mencapai 21 tahun dianggap belum berpengalaman dalam menjalani hidup untuk itu diharuskan mendapatkan restu dari kedua orang tua supaya tujuan perkawinan bisa dicapai.
- 3) Kedua calon pasangan sudah mencapai batas usia untuk melaksanakan pernikahan yaitu 19 tahun. Tujuan adanya ketentuan

ini supaya tidak adanya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Maksud dari ketentuan ini supaya calon suami maupun calon istri sudah matang jiwa dan raganya.

- 4) Kedua calon mempelai bukan merupakan keluarga atau satu darah yang tidak boleh menikah (Pasal 8). Dalam ketentuan yaitu pelarangan terjadinya perkawinan karena mempunyai hubungan darah. Tetapi pada Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 hubungan dilarang untuk melakukan perkawinan yaitu hubungan yang oleh peraturan lain dan peraturan agama dilarang untuk kawin.
- 5) Sedang tidak menikah dengan orang lain (Pasal 9). Maksud dari ketentuan ini yaitu supaya tidak menikah dengan pasangan yang masih mempunyai hubungan dengan orang lain.
- 6) Bagi suami istri yang udah berpisah, dan ingin menikah untuk kedua kalinya, agama mereka tidak melarang mereka untuk menikah yang ketiga kalinya (Pasal 10). Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pelarangan untuk melakukan perkawinan yang ketiga kalinya karena sudah bercerai dua kali sepanjang hukum agama tidak menentukan hal lain. Walaupun perceraian itu diperbolehkan tetapi sebaiknya perceraian tidak terjadi dalam rumah tangga maka dalam Undang-undang Perkawinan perceraian dipersulit.
- 7) Tidak sedang dalam waktu menunggu bagi seorang calon perempuan janda. Pada ketentuan ini tujuannya yaitu untuk

menentukan secara pasti siapa ayah dari anak yang lahir pada waktu tersebut.⁴⁰

c. Penghalang perkawinan

Penghalang perkawinan ini maksudnya ada sebuah halangan yang bisa menyebabkan laki-laki dan perempuan tidak bisa melaksanakan sebuah perkawinan, diantaranya yaitu:

1) Keturunan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tertera pada Pasal 8 bahwa larangan perkawinan yaitu pertama, antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun ke atas. Kedua antara seorang dengan saudara kedua orang tua serta antara orang dengan saudara neneknya.

Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang larangan perkawinan yang tertera pada Pasal 39 menyebutkan bahwa, dilarang untuk melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena pertalian nasab yaitu pertama, dilarang menikah dengan orang yang melahirkannya atau keturunannya, kedua menikah dengan seorang perempuan keturunan bapak maupun ibu, ketiga menikah dengan seorang perempuan saudara yang telah melahirkannya.

⁴⁰ Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal VII* No. 13 (2015): 22-26, <https://media.neliti.com>

2) Persusuan

Hubungan sepersusuan ini maksudnya yaitu sampainya air susu perempuan ke dalam perut anak yang usianya belum mencapai usia dua tahun. Dalam Undang-undang Perkawinan yang mana tertera pada Pasal 8 huruf d, menyebutkan bahwa orang yang mempunyai hubungan sepersusuan dilarang untuk melaksanakan perkawinan, yaitu orang tua sepersusuan, saudara sepersusuan, anak susuan serta paman/bibi sepersusuan.

Sedangkan pada Pasal 39 ayat 3 KHI disebutkan juga mengenai pelarangan perkawinan disebabkan persusuan. Pertama, menikah dengan Perempuan yang telah menyusunya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, kedua menikah dengan seorang perempuan yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, ketiga menikah dengan perempuan saudara sesusuan dan sesusuan kebawah, keempat menikah dengan seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas dan lima menikah dengan anak yang disusui oleh istrinya serta keturunannya.

3) Kerabat semenda

Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan pada Pasal 8 huruf c, isinya dilarang melakukan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, seperti mertua, menantu, bapak/ibu tiri dan anak tiri. Dalam KHI Pasal 39 ayat 2 juga

menyebutkan pelarangan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebab hubungan kerabat semenda. Yaitu pertama, menikah dengan perempuan yang melahirkan istrinya maupun mantan istrinya, kedua dengan seorang Perempuan bekas istri orang yang menurunkannya, ketiga, menikah dengan perempuan keturunan istri maupun mantan istrinya kecuali sudah putus hubungan pernikahan dengan mantan istrinya itu sebelum duhul dan keempat dengan seorang perempuan mantan istri keturunannya.⁴¹

3. Pernikahan Beda Agama

a. Pernikahan Beda Agama Dalam Islam

Pengertian perkawinan beda agama dalam hukum Islam yaitu perkawinan yang dilaksanakan seseorang yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam (non-muslim). Beberapa hal yang berkaitan dengan non-muslim ini yaitu seperti “kafir”, “ahlu kitab”, dan “musyrik”. Namun demikian tidak ada kesepakatan oleh para ulama tentang kelompok apa saja yang bisa dikatakan sebagai “kafir”, “ahlu kitab”, dan “musyrik” karena hal ini belum ada kepastian dari para ulama.

Kafir dikelompokkan dalam beberapa bagian yaitu, pertama kafir dzimmi adalah orang kafir yang masih tetap dalam agamanya (agama lama) tetapi ia mau tunduk kepada agama Islam serta tidak

⁴¹ Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* (2018): 127-132, <https://www.neliti.com>

laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁴³

Demikian para ulama tidak satu pendapat tentang hukum perkawinan jenis ini karena adanya beberapa pendapat tentang siapa yang dimaksudkan perempuan musyrik dalam ayat di atas. Imam Ibn Jarir al- Thabari contohnya, perempuan musyrik yang dilarang dinikahi hanya perempuan musyrik dari bangsa Arab, sebab mereka menyembah berhala serta tidak mengenal kitab suci Al- qur'an. Sedangkan yang bukan dari bangsa Arab yang mempunyai kitab suci atau semacamnya, contohnya seperti bangsa-bangsa India, Jepang, Cina itu boleh dinikahi laki-laki muslim, pendapat ini didukung oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

Akan tetapi menurut mayoritas ulama termasuk imam-imam madzhab yang empat, mengatakan bahwa perempuan musyrik apapun agamanya, rasnya, dan kepercayaannya itu haram dinikahi bagi laki-laki muslim. Hal ini memberikan pengertian bahwa perempuan musyrik dilarang untuk dinikahi dan sebaik-baik perkawinan adalah yang sama-sama beragama Islam.

⁴³ TafsirWeb, "Surat Al- Baqarah Ayat 221 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir", <https://tafsirweb.com>

2) Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah

Mayoritas ulama mengatakan pernikahan yang terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah hukumnya adalah boleh. Al- Kitab disini yaitu pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen) baik dzimmi maupun harbi. Tetapi beberapa ulama termasuk Abdullah ibn Abbas dari kalangan sahabat serta didukung oleh Dr. Syaikh Yusuf al – Qhardhawi dari kalangan ulama kontemporer, membedakan antara dzimmi dan harbi. Menurut pendapat mereka yang halal dinikahi hanya dzimmi sedangkan harbi hukumnya adalah haram.

Sedangkan pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab suci masih jadi perdebatan apakah termasuk kategori ahli kitab atau bukan. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa siapa saja yang menganut salah satu agama langit (samawi) dan berpegang pada salah satu kitab seperti Zabur, maka perempuan tersebut halal dinikahi dengan diqiyaskan pada Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama madzhab Syafi'i dan Sebagian ulama madzhab Hanbali mengatakan haram dengan dalih kitab tersebut hanya berisi moral semata dan tidak bisa disamakan dengan Taurat, Injil, dan Al- Qur'an.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menikahi wanita kitabiyah yaitu pertama, wanita tersebut memang benar wanita kitabiyah (memeluk agama samawi asli, seperti Yahudi dan

Nasrani). Karena disamping hal tersebut wanita kitabiyah tersebut pasti beriman kepada Allah serta risalahnya dan akhirat. Kedua, hendaklah wanita tersebut menjaga kehormatan. Ketiga, bukan dari wanita kitabiyah yang memusuhi umat Islam dan yang terakhir ketika pernikahan tersebut dilaksanakan tidak terjadi fitnah ataupun marah bahaya.⁴⁴

3) Pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim

Sudah terjadi ijma' di kalangan para ulama fiqih bahwa pernikahan antara seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim hukumnya haram, meskipun laki-laki tersebut termasuk golongan kitabiyah maupun bukan. Dalilnya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا
هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.⁴⁵

Ungkapan mereka tidak halal untuk orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa

⁴⁴ Saifuddin Mujtaba and Sri Lumantus Sa'adah, *Al-Masailul Fiqhiyyah* (Jl. Jemur Wonosari Gg. IV No. 05 Wonocolo Surabaya), 96-97

⁴⁵ Merdeka.com, "Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah Ayat ke-10", <https://www.merdeka.com>

perempuan muslimah tidak halal bagi laki-laki yang bukan beragama Islam. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq bahwa suami memiliki hak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga serta istri wajib taat dan patuh atas perintahnya. Jika hal ini terjadi maka akan menjadi peluang maka non-muslim untuk menguasai perempuan muslimah dan hal ini tidak boleh terjadi.⁴⁶

b. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Agama Non-Islam

1) Agama Katholik

Gereja Katolik memandang pernikahan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukan termasuk pernikahan yang ideal. Sebab pernikahan merupakan sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Dalam hukum Kanon Gereja Katolik terdapat beberapa halangan yang bisa membuat tujuan pernikahan tidak bisa diwujudkan, yaitu adanya ikatan nikah, ada tekanan batin maupun fisik, psikis dan juga karena berbeda gereja maupun beda agama.

Tetapi pernikahan beda agama bisa dilakukan kecuali dengan adanya dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau Keuskupan. Jadi pada prinsipnya agama Katolik tidak memperbolehkan perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan pengecualian atau dispensasi. Dalam agama Katolik setiap

⁴⁶Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al- Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya", *Jurnal 2*, no. 1 (2015): 93-100, <https://ejournal.unuja.ac.id>

pernikahan beda agama hanya dianggap sah jika dilaksanakan dihadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Karena agama Katolik menganggap pernikahan sebuah sakramen. Sehingga jika ada pernikahan beda agama tidak dilaksanakan menurut agama Katolik maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.⁴⁷

2) Agama Kristen

Dalam agama Kristen Protestan pernikahan merupakan sebuah simbol dari kasih Kristus yang rela berkorban bagi gereja. Dalam agama Kristen pernikahan bukan sekedar rasa cinta antara sepasang suami istri melainkan lebih dari itu. Pernikahan Kristen merupakan sebuah komitmen untuk saling memegang perjanjian antara suami istri dihadapan Allah. Karena komitmen itu merupakan perjanjian cinta Allah pada gerejanya.⁴⁸

Mengenai pernikahan beda agama dalam agama Kristen menghendaki para penganutnya untuk menikah sesama agamanya, sebab tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan kebahagiaan jika pasangan suami istri tidak seiman maka akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi dengan hal ini agama ini tidak menghalangi pernikahan beda agama. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan beda agama:

⁴⁷ Ahmad Baso et al., *Pernikahan Beda Agama* (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2010), 253-256

⁴⁸ Sen Sendijaya, "Pernikahan Kristen: Papan Reklame Kasih Perjanjian Allah", 1-2, <https://id.scribd.com>

Pertama, pernikahan beda agama dianjurkan secara sipil dimana kedua calon mempelai tetap pada agamanya. Kedua, diadakan pengembalan khusus. Ketiga, pada umumnya gereja tidak memberkati pernikahan beda agama. Keempat, ada yang gereja yang memberkati tetapi syaratnya harus orang yang bukan agama Kristen bersedia membuat pernyataan mengikuti agama ini meskipun tidak pindah agama. Kelima, ada juga gereja yang bukan hanya tidak mengizinkan tetapi bisa mengeluarkan anggota jemaahnya dari gereja karena menikah beda agama.

Umumnya bahwa gereja memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah menikah di Kantor Catatan Sipil saja, atau diberkati di gereja atau ikut ajaran agama calon suami atau istri. Karena umumnya gereja mengakui sahnya pernikahan dilaksanakan dengan agama atau adat yang bukan agama Kristen. Dalam pandangan Kristen pernikahan sifatnya kemasyarakatan, tetapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dipandang sebagai Persekutuan badaniah serta rohaniah antara pria dan wanita untuk membentuk lembaga. Dengan penjelasan ini sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan tugas pemerintah untuk mengesahkannya.⁴⁹

⁴⁹ Ahmad Baso et al., *Pernikahan Beda Agama* (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2010), 256-158

3) Agama Hindu

Dalam Kitab Manusmriti, pernikahan sifatnya religious sebab merupakan ibadah serta kewajiban. Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban karena untuk memiliki keturunan serta menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Dengan demikian pernikahan dianggap batal jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Misalnya dalam agama Hindu jika tidak memenuhi syarat dalam agama Hindu seperti kedua mempelai tidak memenuhi agama yang sama saat upacara dilaksanakan atau dalam hal perkawinan antar agama tidak bisa dilaksanakan.

Untuk mengesahkan perkawinan dalam agama Hindu harus dilakukan oleh seorang Pedande. Jika terdapat pernikahan beda agama maka Pedande tidak bisa mengesahkan pernikahan tersebut.

Karena dalam agama Hindu tidak ada pernikahan tersebut. Karena sebelum pernikahan harus dilakukan upacara keagamaan, apabila calon mempelai tidak beragama Hindu maka wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap melanggar ketentuan yang ada.⁵⁰

4) Agama Budha

Dalam Agama Budha perkawinan merupakan keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1, perkawinan adalah

⁵⁰ Ahmad Baso et al., 260-261

ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna), serta rasa sepenanggungan (mudita) dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia yang diberkati oleh Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Untuk lebih luwesnya, teolog Budha memberikan penjelasan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tujuannya membentuk keluarga yang bahagia sesuai Dhamma.⁵¹

Menurut Sangha Agung Indonesia, pernikahan beda agama diperbolehkan tetapi pengesahannya dilaksanakan dengan ketentuan agama Budha. Meskipun calon yang bukan agama Budha tidak harus masuk agama Budha terlebih dahulu, tapi dalam ritual pernikahan kedua mempelai harus mengatakan “atas nama sang Buddha, Dharma dan Sangka”. Yang merupakan dewa-dewa umat Buddha. Dalam pandangan Bhiksu Prajnavira Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Budha pernikahan merupakan sebuah dharma. Utamanya yaitu agar pernikahan tidak lepas dari ajaran moral. Karena itu pemberkatan diperlukan untuk kedua mempelai. Karena pemberkatan ini diperlukan maka yang lebih diutamakan adalah memiliki agama yang sama.

⁵¹ Iman Firmasyah, “Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 45-46

5) Agama Khonghucu

Pernikahan merupakan salah satu momen berharga pada hidup manusia. Dalam agama Konghucu hal tersebut merupakan kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut pernikahan merupakan saat yang sangat penting, sebab yang bersangkutan bukan hanya bisa memilih tetapi pernikahan akan menentukan jalan hidup manusia dan juga keluarganya dimasa mendatang.⁵² Dalam agama Konghucu menurut Chandra yang dijelaskan pada artikel berjudul Nikah Beda Agama Konghucu Melarang (I), pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan karena tidak bisa diteguhkan menurut agama Konghucu. Jika salah satu pasangan tidak percaya pada agama Konghucu maka perkawinan tersebut tidak bisa diteguhkan, karena pada saat ritual perkawinan penganutnya harus mengucapkan pengakuan keimanan sebagai agamanya.⁵³

c. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Positif

Pernikahan beda agama sebelum adanya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masuk pada pengertian pernikahan campuran. Pernikahan campuran itu diatur dalam ordonansi perkawinan campuran Stb. 1898 No. 158. Pernikahan campuran dalam peraturan tersebut yang mana disebutkan pada Pasal 1 yang dinamakan

⁵² Ahmad Baso et al., *Pernikahan Beda Agama* (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2010), 263

⁵³ Ichsan Emerald Alamsyah, “Nikah Beda Agama Konghucu Melarang (I)”, September 16, 2014

pernikahan campuran yaitu pernikahan yang terjadi antara dua orang yang patuh ada aturan yang tidak sama.

Pada Pasal 7 Ordonasi juga menerangkan bahwa berbeda suku, bangsa, agama maupun ras bukanlah suatu perbedaan yang bisa menghalangi untuk melakukan pernikahan. Pada ketentuan tersebut membuka peluang untuk melakukan pernikahan beda agama. Berdasarkan ketentuan tersebut pernikahan beda agama bisa dilakukan dengan dasar Ordonasi perkawinan campuran dan hal tersebut bisa dilakukan karena belum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Tahun 1974 negara Indonesia membuat sebuah peraturan mengenai perkawinan yang aturan itu berlaku untuk semua masyarakat di Indonesia. Yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pelaksanaan perkawinan ini harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana mengakibatkan langsung

terhadap sah atau tidaknya perkawinan. Kata sah ini sudah tertera dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat (1) yang isinya “Perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut ketentuan hukum masing-masing agama serta kepercayaannya”.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) memberikan pengertian bahwa tidak ada pernikahan terjadi diluar ketentuan hukum masing-masing agama. Kata masing-masing agama sudah dijelaskan dalam pasal tersebut artinya pernikahan hanya bisa dilakukan dengan cara salah satu hukum agama artinya pernikahan tidak dapat terjadi dengan dilaksanakan menurut ketentuan dua hukum agama yang tidak sama.⁵⁴

Pengertian pernikahan beda agama sendiri merupakan sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai keyakinan yang tidak sama atau agama yang tidak sama. Namun karena mereka keduanya saling cinta mereka sepakat untuk menjalin rumah tangga bersama. Perkawinan beda agama ini sudah banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia, kita sudah banyak melihat perkawinan beda agama ini contohnya para artis yang kita lihat di berbagai media dan juga kalangan masyarakat lainnya.

Ada beberapa definisi yang dikutip dari jurnal yang dinyatakan oleh Rusli dan R. Tama yaitu perkawinan beda agama merupakan janji yang terikat secara lahir batin antara seorang pria yang mempunyai

⁵⁴ BS Aji, “Aspek Hukum Tentang Perkawinan Dan Sahnya Suatu Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (2020): 43-45, <https://elibrary.unikom.ac.id>

keinginan untuk membangun rumah tangga dengan seorang wanita karena perbedaan agama masing-masing sehingga terhapusnya aturan perkawinan dalam agamanya dan mengikuti ajaran kedua agama tujuannya untuk membentuk keluarga harmonis dengan atas dasar keyakinan akan keesaan Tuhan yang didasari atas dasar saling mencintai.

Jika dilihat dari Undang-undang Perkawinan, maka tidak ditemukan unsur pasal yang memperbolehkan perkawinan beda agama, dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan bisa dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya serta kepercayaannya. Makna dari pasal tersebut jelas memberi arahan bahwa perkawinan akan sah menurut aturan masing-masing agama yang dianut. Karena itu akibat ketidaksesuaian mengakibatkan adanya melakukan jalan lain supaya bisa melakukan pernikahan beda agama.⁵⁵

Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan sah yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Dalam pasal ini tegas mewadahi aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing agama. Dalam KHI hukum perkawinan beda agama ada dalam beberapa pasal yaitu pasal 40 huruf (c), 44, 61, 75 huruf (a). Pada pasal 40 huruf (c)

⁵⁵ Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional”, (2015), 49

berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena keadaan tertentu: seorang perempuan yang tidak beragama Islam”.

Pada Pasal 44 berbunyi “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam”. Pada pasal ini menerangkan bahwa seorang perempuan beragama Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki non-muslim hal ini seharusnya menjadi dasar bagi seorang perempuan muslim supaya tetap mengikuti aturan syariat.

Pada Pasal 61 Bab X yaitu tentang pencegahan perkawinan yang berbunyi: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena beda agama”. Pasal 75 huruf (a) berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”.

Pasal-pasal dalam KHI terkait perkawinan beda agama dapat disimpulkan dalam tiga (3) pembahasan. Pertama, perkawinan beda agama merupakan kurangnya syarat dalam perkawinan. Kedua, perbedaan agama merupakan alasan untuk mencegah perkawinan. Ketiga, perbedaan agama sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan. Syarat serta rukun dalam perkawinan mempunyai akibat hukum.

Jika rukun tidak terpenuhi maka perkawinannya batal sedangkan jika syaratnya tidak terpenuhi maka pembatalannya tergantung para pihak jika tidak mengajukan pembatalan maka perkawinannya dianggap sah. Rukun dan syarat dalam perkawinan harus benar-benar diteliti karena jika salah satu dari rukun maupun syarat perkawinan tidak terlaksana maka akan mengakibatkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan dipandang sah karena tidak adanya pengajuan dari pihak untuk melakukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. KHI tidak menentukan status perkawinan yang dilaksanakan oleh para pasangan yang beda agama. Tetapi perbedaan agama yang terjadi setelah akad bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Pendapat ini dihubungkan dengan pasal 74 ayat 2 dan pasal 75 huruf (a).⁵⁶

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁶ Assabilatul Istiqomah, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” (Skripsi, IAIN Surakarta,2020) 39-40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian pustaka, karena penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan yang tertulis (Undang-undang) dan penelitian ini merupakan cakupan yang luas.⁵⁷ Dalam penelitian normatif mengkaji terkait peraturan undang-undang, teori hukum, putusan pengadilan, serta pendapat para tokoh.

Dalam penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan pendapat hukum untuk sebagai acuan untuk suatu peristiwa yang benar atau tidak, dan bagaimana kejadian itu dalam hukum yang ada. Penelitian normatif dilakukan dengan melalui peristiwa hukum selanjutnya akan dicari rujukan tentang normanya contohnya undang-undang yang berlaku, asas-asas hukum ataupun doktrin dengan hubungan hukumnya.⁵⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti aturan yang ada yaitu terkait tentang Problematika Yuridis Pengabsahan Pernikahan Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel.

⁵⁷Andi Rustandi, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", (2017), <https://www.andirustandi.com>

⁵⁸Willi Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir", Desember 27 (2022)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini maksudnya untuk menganalisa bahan hukum, sehingga apa yang ada dalam terminologi hukum bisa dipersepsi supaya mendapatkan arti yang ada, yang mana berpacu pada buku hukum, kamus, serta jurnal terkait hukum.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual sebab latar belakang yang menjadi pedoman hakim pada perkara pernikahan antar agama.

2. Pendekatan studi kasus (*case approach*)

Pendekatan ini maksudnya menganalisis kasus yang ada kaitannya dengan isu hukum yang terjadi. Dan kasus tersebut yaitu terkait putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁶⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penetapan dalam perkara pernikahan beda agama.

3. perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini maksudnya meneliti undang-undang yang berkaitan dengan perkara hukum yang akan diteliti oleh peneliti. Dan peneliti akan melihat apakah peraturan undang-undang yang berlaku sudah sesuai apa tidak dengan keadaan yang sedang terjadi atau malah sebaliknya.

⁵⁹ Muhammad Roni, "Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023) 39

⁶⁰ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc69851/menelaah-5-macam-pendekata-dalam-penelitian-hukum>

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis yang pertama yaitu sumber bahan hukum primer yang mana bahan yang terutama. Dan bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Putusan Pengadilan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel
- e. Al- Qur'an
- f. Hadist.

2. Bahan hukum sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer contohnya pendapat ahli, buku-buku, jurnal, artikel serta hasil penelitian dan sebagainya.⁶¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai informasi tertulis terkait hukum dari berbagai sumber yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian

⁶¹ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)", (2017)

hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum ini juga dilakukan dengan cara meneliti dokumen yang ada, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶²

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu bagaimana cara kita menggunakan sumber bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini setelah peneliti mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan maka selanjutnya dengan menganalisis bahan hukum tersebut dengan teknik deskriptif kualitatif.⁶³ Teknik analisis deskriptif kualitatif ini yaitu dengan mengumpulkan serta menyusun secara sistematis. Setelah semua bahan hukum terkumpul maka diuraikan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat menemukan hasil yang dapat menjawab pertanyaan yang sedang diteliti.⁶⁴

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rangkaian proses yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut ini tahap-tahap penelitian:

1. Pra riset, merupakan hal-hal yang dikerjakan sebelum penelitian dilakukan, konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai ketepatan judul

⁶² Muhammad Roni, "Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023),41

⁶³ Wildan Ulin Nuha, "Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022) 68

⁶⁴ TA Fauziyah, "Metode Penelitian", (2019):53, <https://dspace.uui.ac.id>

dan mengumpulkan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

2. Pelaksanaan penelitian, peneliti menganalisis beberapa referensi yang sudah terkumpul yang berkaitan dengan judul penelitian dan merangkum beberapa referensi terkait fokus penelitian.
3. Pasca riset, Menyusun beberapa pembahasan mengenai fokus pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil pembahasan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Posisi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel

1. Duduk perkara

Pengajuan permohonan perkara ini diajukan oleh seorang laki-laki bernama Salvius Pelatin Witak beragama Katolik yang ingin mengesahkan pernikahannya yang telah terjadi dengan seorang perempuan bernama Eka Purnama Sari beragama Islam mereka menikah atas dasar pernikahan beda agama dan sampai saat ini belum mencatatkan pernikahannya. Para pihak tersebut menikah dengan agama si laki-laki yaitu menikah dengan cara Kristen.

Adapun alasan para pihak mengajukan permohonan ini supaya pernikahan yang telah terjadi pada tanggal 21 September 2019 tersebut yang dilakukan di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta Selatan sesuai dengan testimonium matrimony (Surat Kawin) dengan nomor 0903/D-485/2019 tersebut mempunyai kepastian hukum dan mendapatkan akta perkawinan. ⁶⁵Sebagaimana yang disebutkan pada Undang-undang Adminduk yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa “Pernikahan beda agama bisa dicatitkan melalui penetapan pengadilan dengan mengikuti prosedur yang berlaku”.

⁶⁵ Putusan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel

Dalam hal ini para pihak yang mengajukan permohonan pengesahan pernikahan beda agama tersebut mengharapkan putusan pengadilan untuk bisa mencatatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini yang menjadi alasan bagi para pihak mengajukan permohonannya yang didaftarkan pada tanggal 27 September 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel

Suatu proses di pengadilan itu tergantung bagaimana hakim melakukan tugasnya. Karena hakim mempunyai peran yang mulia yaitu untuk menegakkan keadilan serta mencari kebenaran. Dalam hal ini hakim harus mewujudkan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan.⁶⁶ Untuk itu maka peneliti ingin menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt Sel ini melalui ketiga unsur tersebut.

a. Kepastian hukum

Dalam menyelesaikan suatu perkara dalam putusannya hakim harus ada kepastian hukumnya supaya masyarakat mengetahui yang diperbuat itu benar atau dilarang dalam hukum. Maksud kepastian hukum disini yaitu jelas penerapannya serta jelas objek subjek dan ancaman hukumnya. Alasan mengapa putusan hakim harus ada kepastian hukum yaitu jika ada permasalahan di masyarakat maka

⁶⁶ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal dinamika hukum* 14, no. 2 (2014): 1, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>

putusan tersebut bisa menjadi acuan bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian.

Setelah peneliti menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel ini, pada putusan ini peneliti beranggapan bahwa putusan hakim tersebut tidak memenuhi unsur kepastian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa perkara ini sudah lama terjadi dan lumayan banyak masyarakat di Indonesia yang sudah melakukan pernikahan beda agama. Yang mana masyarakat di Indonesia melakukan banyak cara supaya bisa melakukan pernikahan beda agama termasuk meminta penetapan kepada pengadilan seperti contoh kasus dalam putusan ini.

Dalam menangani perkara permohonan pengesahan pernikahan beda agama ini majelis hakim menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi pernikahan beda agama antara seorang laki-laki beragama Katholik dan perempuan beragama Islam yang pernikahannya dilaksanakan dengan cara agama Kristen pada tanggal 21 September 2019 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta Selatan. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan ini majelis hakim berfokus pada bukti surat serta pengakuan para saksi saja tidak berpacu pada Undang-undang Perkawinan yang jelas tidak bisa mengesahkan perkawinan beda agama.

Pernikahan beda agama di Indonesia memang tidak dijelaskan terkait aturannya karena memang tidak ada aturan yang pasti

dilarangnya pernikahan beda agama. Tetapi hakim sebagai aparat penegak hukum juga harus memperhatikan aturan lainnya terkait pernikahan beda agama seperti Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut ketentuan masing-masing agama. Tetapi majelis hakim tidak berpaku pada undang-undang tersebut. Sehingga putusan ini tidak mengandung unsur kepastian hukum karena akan terjadi permasalahan kebelakangnya seperti masalah harta waris anak dan sebagainya.

b. Keadilan

Keadilan merupakan hal yang patut di perjuangkan dalam hukum, baik keadilan tersebut berupa keuntungan maupun kerugian. Karena jika hukum tanpa keadilan tidak akan berarti.⁶⁷ Jika melihat pada putusan hakim pada perkara pernikahan beda agama tersebut maka putusan hakim itu tidak mengandung unsur keadilan. Karena sebelum melakukan sesuatu setiap masyarakat harus melihat hukum yang berlaku, dalam hal ini para pihak tidak melihat ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan. Dalam hal ini putusan pengadilan harus memuat unsur keadilan dan tidak melanggar aturan yang ada.

⁶⁷ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no.3 (2021): 944, <https://ejournal.undiksha.ac.id>

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum harus ada menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Kemanfaatan disini harus diperhatikan karena masyarakat memerlukan kemanfaatan dalam melaksanakan penegakan hukum. Jangan sampai tidak adanya manfaat dan malah menimbulkan suatu permasalahan baru di masyarakat.⁶⁸

Setelah peneliti menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel, peneliti beranggapan bahwa putusan tersebut tidak mengandung asas kemanfaatan. Jika kita melihat pada dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan tersebut majelis hakim hanya melihat pada bukti tertulis dan adanya 2 orang saksi, tetapi majelis hakim tidak berdasar pada Undang-undang Perkawinan.

Karena hal tersebut putusan tersebut tidak mengandung asas kemanfaatan. Selain hal itu, putusan tersebut juga tidak menyelesaikan permasalahan pernikahan beda agama yang ada di masyarakat yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi di masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel Tentang Pengabsahan Pernikahan Beda Agama

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi

⁶⁸ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", Jurnal Komunitas Yustisia 4, no.3 (2021): 946, <https://ejournal.undiksha.ac.id>

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pertimbangan hakim merupakan salah satu hal penting untuk menentukan tercapainya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan serta kepastian hukum selain hal tersebut terdapat manfaat bagi para pihak yang berperkara.⁶⁹

Pertimbangan hukum hakim merupakan tugas serta kewajiban bagi hakim dengan wajib mengikuti, menggali serta paham dengan nilai hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hakim juga dalam melakukan tugasnya bisa melakukan penemuan hukum. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) hakim wajib mengikuti, menggali serta paham dengan nilai hukum dan keadilan di masyarakat. Jika terdapat kekosongan hukum atau terdapat aturan yang tidak jelas maka seorang hakim harus mempunyai kemampuan untuk menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Yang dimaksud penemuan hukum disini yaitu sebuah proses pembentukan hukum oleh aparat penegak hukum yaitu hakim terhadap suatu peristiwa yang nyata serta hasilnya nanti dijadikan dasar untuk membuat keputusan.⁷⁰

Putusan hakim sendiri merupakan suatu yang dinyatakan oleh hakim pada waktu persidangan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang terjadi.⁷¹ Dalam memutus sebuah perkara hakim harus cermat serta hati-hati supaya tidak merugikan salah satu pihak maupun

⁶⁹ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", (2016):5-6, <https://e-journal-aujy.ac.id>

⁷⁰ Pertimbangan Hakim, 87-88

⁷¹ Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", (2013):1, badilag.mahkamahagung.go.id

keduanya. Adapun alasan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pemohon yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Alat Bukti

1) Alat Bukti Tertulis (surat)

- a) Majelis hakim mempertimbangkan bukti P-3 yang berupa Surat Pengantar No. 173/SP/08/06/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dan bukti P-4 Surat Nikah Keuskupan Agung Jakarta tanggal 21 September 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yohanes Penginjil.⁷² Yang mana dalam bukti ini majelis hakim mendapatkan fakta hukum yaitu terjadinya pernikahan pada tanggal 21 September 2019 yang dilakukan di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta Selatan.

2) Alat Bukti Saksi

Saksi adalah salah satu alat bukti, yang mana pernyataannya dibutuhkan sebagai keperluan proses persidangan.⁷³ Dan dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan saksi-saksi yaitu atas nama Saksi Febri Aditiya dan saksi Gervasius Labakuma yang menerangkan bahwa kedua saksi menyatakan bahwa kenal dengan pemohon dan memang benar terjadi pernikahan beda agama diantara pemohon dalam hal ini yaitu Salvius Pelatin Witak yang beragama Khatolik dan Eka Purnama sari beragama Islam. Dan pernikahan mereka terjadi tanggal 21 September 2019 di

⁷² Putusan No. 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel

⁷³ VDS LAW FIRM, "Saksi Dalam Perkara Perdata", Februari 17, 2021, vds-partnerslawfirm.com

Gereja St. Yohanes Penginjil dan mereka belum dikarunia seorang anak.

Para saksi juga menyatakan bahwa pernikahan pemohon pernikahan beda agama yang dilaksanakan dengan cara agama Kristen yaitu pasangan Perempuan tunduk pada aturan pernikahan pada agama Kristen. Dan saksi juga menyatakan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mencatatkan pernikahannya yang telah terjadi tersebut dan supaya bisa mendapatkan akta perkawinan. Atas pertimbangan tersebut majelis hakim membenarkan bahwa memang benar terjadi pernikahan beda agama yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2019 di Gereja St, Yohanes Penginjil.

Pada perkara perdata proses pembuktian bertujuan kebenaran formil terhadap suatu perkara yang sedang terjadi.

Dalam menjatuhkan suatu putusan dalam pembuktiannya harus didasari dengan alat-alat bukti yang sah sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi hakim. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan alat bukti saksi yaitu dimana saksi memberikan keterangan kejadian yang dia ketahui mengenai perkara yang diperkarakan.⁷⁴

⁷⁴ Kompas, "Alat Bukti dalam Perkara Perdata", 2023, <https://nasional.kompas.com>

b. Pertimbangan Perundang-undangan

Selain pertimbangan alat bukti berupa surat dan saksi, majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan dari perundang-undangan, yaitu sebagaimana disebutkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal mohon penjelasan, yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang memberikan penjelasan⁷⁵ bahwa:

“Perkawinan beda agama tidak diakui oleh Negara dan tidak bisa dicatatkan, tetapi jika perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain tunduk pada agama pasangannya maka perkawinan tersebut bisa dicatatkan”.⁷⁶

Yang pada intinya perkawinan beda agama di Indonesia tidak bisa diakui dan tidak bisa dicatatkan di Negara, tetapi jika perkawinan beda agama dilakukan dengan agama salah satu calon mempelai maka perkawinan tersebut bisa dicatatkan. Dalam hal ini bukan berarti berpindah agama ke agama pasangannya akan tetapi hanya tunduk terhadap aturan perkawinan di salah satu agama pasangan. Dalam hal ini perkawinan yang terjadi diantara pemohon merupakan perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara agama pasangan laki-laki yaitu dengan cara agama Kristen. Maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan ini sah menurut keyakinan mereka masing-masing.

⁷⁵ Putusan No. 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel

⁷⁶ Kotak Pandora UU Perkawinan Dulu, Kini, dan Nanti, Juli 31, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kotak-pandora-uu-perkawinan-dulu-kini-da-nanti>

Majelis hakim beranggapan bahwa perkawinan beda agama sah karena berdasarkan ketentuan di atas, yang mana sudah tertera pada Fatwa Hukum sebagaimana disebutkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal mohon penjelasan, yang ditujukan pada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini pengertian dilakukan menurut ketentuan salah satu agama dan pasangan lainnya tunduk terhadap agama pasangannya bukan berarti pindah agama melainkan hanya tunduk semata mata hanya perkawinan tersebut. Seperti keterangan kedua saksi yaitu Febri Aditiya dan Gervasius Labakuma yang menerangkan bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan cara agama Kristen hal ini sudah memberikan pengertian terhadap majelis hakim bahwa benar perkawinan tersebut dilakukan dengan cara salah satu agama pasangan.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa:

“Memberi peluang untuk dapat mencatatkan pernikahan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan dengan mengikuti prosedur yang berlaku”.⁷⁷

Pada ketentuan di atas menyatakan bahwa perkawinan beda agama bisa dicatatkan dengan berdasarkan penetapan pengadilan,

⁷⁷ Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, 2022 Juli

artinya mereka yang melakukan pernikahan beda agama pernikahannya tidak bisa dicatatkan kecuali mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan dan mendapatkan penetapan tentang pernikahan tersebut dengan mengikuti beberapa ketentuan yang ada.

Dengan adanya peraturan tersebut pernikahan beda agama bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka pernikahan tersebut mempunyai status hukum yang sama dengan perkawinan pada umumnya meskipun dalam aturan agama tidak demikian. Pencatatan pernikahan ini fungsinya sangat penting karena akan membedakan antara pernikahan yang sah dan tidak sah menurut hukum.

Dalam pertimbangan hukum hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dalam Undang-undang Perkawinan. Yaitu berpedoman pada Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan perkawinan beda agama bisa dicatatkan dengan penetapan pengadilan. Dengan hal ini bisa disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pernikahan beda agama. Pada sistem peradilan Indonesia mempunyai asas yang berlaku yaitu “Ius Curia Novit” yang mewajibkan untuk hakim menerima semua perkara yang masuk

meskipun tidak jelas aturan hukumnya, termasuk permohonan pernikahan beda agama.⁷⁸

Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan ketentuan di atas yang mana memberi peluang terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang mana pencatatannya bisa dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Majelis hakim beranggapan bahwa perkawinan beda agama ini bisa dikabulkan dan bisa dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan di atas maka dari itu majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Di Indonesia pencatatan perkawinan terdiri dari dua instansi yang memiliki wewenang atas hal tersebut yaitu Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. Dalam hal ini maka pemohon melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil karena perkawinan pemohon dilaksanakan dengan cara agama non-Islam yaitu agama Kristen.

Jika melihat pertimbangan hukum hakim dari ketentuan di atas yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 belum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Seharusnya peraturan tersebut dicabut supaya tidak ada lagi

⁷⁸ Cindy Atikah Salsabilah Lubis, "Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan dalam Perspektif Fiqh Islam Dan UUP", (Skripsi, UM Sumatera Utara, 2022), 61-63

pertentangan hukum yang akan menjadi permasalahan di masyarakat. Karena sudah jelas dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengesahkan pernikahan beda agama apa lagi hanya sebatas formalitas mengatasnamakan dilakukan menurut salah satu agama pasangan hal ini sudah jelas ditentang oleh Undang-undang Perkawinan.

Dalam menjatuhkan suatu putusan majelis hakim harus memperhatikan peraturan mana yang harus didahulukan. Dalam memutus perkara majelis hakim harus lebih hati-hati supaya tidak menimbulkan permasalahan baru bagi para pihak ataupun masyarakat. Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) sudah menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan beda agama itu dilarang dan tidak sah. Pelarangan tersebut bukan hanya sebagai formalitas saja tetapi masyarakat dalam melakukan pernikahan harus mematuhi peraturan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan tersebut.

Terdapat sebuah teori hukum yaitu teori sistem hukum, menurut Scholten yang dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim dalam bukunya Utrecht yang judulnya "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*" yang tertera dalam jurnal berjudul *Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia* menyebutkan sistem hukum adalah kesatuan, di dalam sistem hukum tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lain dari sistem itu. Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem hukum juga

mempunyai sifat konsisten. Dalam sistem hukum tidak boleh ada permasalahan jika hal tersebut ada maka tidak akan dibiarkan.

Lon L. Fuller, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjdo mengajukan sebuah pendapat bahwa apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya sistem hukum. Terdapat pada delapan asas yang dikatakan *principles of legality* yaitu: 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan; 2) Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan; 3) Tidak diperbolehkan ada peraturan yang berlaku surut, jika hal tersebut ada maka tidak diterima; 4) Peraturan yang dibuat harus disusun dalam rumusan yang dipahami; 5) Suatu sistem tidak diperbolehkan mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu dengan lainnya; 6) Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang lebih dari yang bisa dilaksanakan; 7) Tidak boleh kebiasaan yang bisa sering mengubah suatu peraturan sehingga bisa menyebabkan kehilangan orientasi dan 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya pada kehidupan sehari-hari.⁷⁹

Pada prinsip kelima menyebutkan, bahwa suatu sistem tidak diperbolehkan terdapat peraturan yang bertentangan dengan peraturan lainnya, karena dalam suatu negara tidak menghendaki adanya pertentangan antar peraturan.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut

⁷⁹ Nahrowi, "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Journal of Law & family Studies* 2, no. 2 (2020):117-118, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id>

ketentuan hukum masing-masing agama serta kepercayaannya. Seandainya pernikahan beda agama bisa dilakukan dengan peraturan lainnya, maka peraturan lain tersebut tidak dibenarkan untuk melanggar satu pasalpun yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan karena kesahan perkawinan. Karena Undang-undang Perkawinan kedudukannya adalah *lex superior* dari peraturan dibawahnya.

Contohnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 mengenai putusan majelis hakim yang memperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan beda agama karena dalam memutus perkara dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengatur jelas mengenai pernikahan beda agama dan terdapat kekosongan hukum atas hal ini, serta berbeda agama bukan menjadi halangan untuk melaksanakan pernikahan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang Perkawinan diberlakukan secara nasional serta menghapus hukum perkawinan yang berbeda-beda yang terdapat pada Pasal 66 UUP. Selain hal tersebut, pemahaman perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan merupakan pemahaman yang dulu yaitu tertera pada pasal 2 GHR yang oleh Undang-undang Perkawinan secara tegas sudah tidak diberlakukan. Dengan hal tersebut bahwa putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986 tidak bisa dijadikan dasar karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Termasuk Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan seharusnya selaras dengan Undang-undang Perkawinan karena dalam melaksanakan perkawinan harus berdasar pada Undang-undang Perkawinan.⁸⁰

Menurut peneliti putusan hakim terhadap putusan dikabulkannya pernikahan beda agama harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan peraturan ini. Karena dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut ketentuan agama dan keyakinannya.

Pada dasarnya perkawinan beda agama di Indonesia sampai sekarang masih menjadi permasalahan di masyarakat karena sejatinya pernikahan beda agama ini tidak diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan dan peraturan agama. Seharusnya majelis hakim di pengadilan negeri juga mempertimbangkan hal ini karena jika majelis hakim mengeluarkan suatu putusan yang salah maka hal tersebut akan berdampak pada para pihak yang sedang berperkara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama ini. Majelis hakim menganggap pernikahan beda agama tersebut sah antara pemohon yaitu Salvius Pelatin Witak dengan Eka Purnama sari

⁸⁰ Nahrowi, "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Journal of Law & family Studies* 2, no. 2 (2020):117-126, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id>

karena cukup beralasan sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan.⁸¹

2. Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel Tentang Pengabsahan Pernikahan Beda Agama Dengan Nilai dan Prinsip Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam kehidupan manusia, Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan supaya tidak sendirian, serta bisa saling menyayangi, mengasihi serta bisa memperoleh keturunan. Manusia menjadi suami istri yang terikat oleh hukum dalam hubungan perkawinan serta didalamnya mengandung sebuah tanggung jawab. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada bagian ini peneliti hendak menganalisis kesesuaian antara putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel dengan nilai dan prinsip sistem hukum perkawinan di Indonesia.

a. Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/Pn. Jkt.

Sel dengan nilai perkawinan

Nilai suatu perkawinan yaitu apa yang ada di dalam keluarga tentang hal-hal baik, serta patut diperjuangkan dan dipertahankan

⁸¹ Putusan No. 717/Pdt.P/PN. Jkt. Sel

dalam sebuah rumah tangga.⁸² Di Indonesia mempunyai dasar perkawinan yaitu tertera pada Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan undang-undang ini menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan. Jika melihat pada kasus pada putusan Pengadilan Negeri nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel terkait pernikahan beda agama itu tidak sesuai dengan UUP Pasal 2 ayat (1) karena dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya.

Pada putusan tersebut terdapat pernikahan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama yaitu laki-laki beragama Katholik dengan perempuan beragama Islam hal ini belum sesuai dengan pasal di atas, karena dalam agama Katholik dan agama Islam tidak mengesahkan pernikahan beda agama.

Hakim saat memutus perkara tersebut tidak berdasar pada Undang-undang Perkawinan serta peraturan agama kedua pasangan tersebut yang mana agama dari kedua pasangan tersebut melarang terjadinya pernikahan beda agama, seharusnya hal ini menjadi dasar bagi hakim pada saat memutus sebuah perkara yang terjadi supaya tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

⁸² Maria Nona Nancy, "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga", *Jurnal 5* (2013):1, <https://media.neliti.com>

- b. Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/Pn. Jkt. Sel dengan prinsip perkawinan di Indonesia

Terdapat 6 (enam) prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu:

- 1) Tujuan Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal serta bahagia.
- 2) Perkawinan adalah sah jika dilaksanakan dengan hukum agama serta kepercayaannya dan perkawinan harus dicatat sesuai aturan yang berlaku.
- 3) Undang-undang menganut asas monogami.
- 4) Calon pasangan suami istri sudah matang jiwanya untuk melaksanakan pernikahan
- 5) Karena tujuan pernikahan yaitu kekal serta bahagia maka undang-undang menganut prinsip menyulitkan pasangan untuk bercerai.
- 6) Hak serta kedudukan suami istri adalah seimbang.⁸³

Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa terdapat beberapa prinsip perkawinan yang tertera dalam undang-undang. Mengenai kasus pada putusan nomor 717/Pdt.P/2021/Pn. Jkt. Sel peneliti memandang putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip perkawinan yang disebutkan karena dapat disimpulkan dari pengertian di atas pernikahan akan sah jika dilakukan dengan ketentuan masing-masing agama serta kepercayaannya, pada putusan tersebut yaitu

⁸³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016):421-422, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>

mengabulkan pengesahan pernikahan beda agama yang terjadi antara laki-laki beragama Katholik dengan perempuan beragama Islam sedangkan pada agama kedua pasangan sudah melarang terjadinya pernikahan beda agama.

Dalam hal ini hakim harus melihat hal-hal yang akan terjadi kebelakang jika pernikahan beda agama ini disahkan, bukan hanya melihat fakta-fakta saja tetapi harus mempertimbangkan keputusannya dengan sangat matang karena terdapat perbuatan hukum dalam hal ini yaitu pernikahan beda agama. Seharusnya pengesahan pernikahan beda agama ini ditolak oleh hakim pengadilan negeri karena sudah jelas bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan juga agama masing-masing pihak berperkara.

Dari penjelasan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tidak sesuai dengan nilai dan prinsip perkawinan di Indonesia. Karena pernikahan beda agama melanggar peraturan dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan agama karena dalam Undang-undang Perkawinan telah disebutkan bahwa perkawinan sah jika dalam ketentuan agama dan kepercayaannya sah, dan agama Islam serta agama-agama lainnya melarang pernikahan beda agama.

3. Pengaturan Pernikahan Beda Agama Kedepan di Indonesia

Indonesia terdiri berbagai masyarakat yang memiliki berbagai suku, agama dan kepercayaan, jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa

terjadi pernikahan antar agama. Sejatinya seluruh agama tidak memperbolehkan pernikahan antar agama ini dilakukan meskipun ada dilakukan dengan syarat tertentu.⁸⁴ Pernikahan beda agama di Indonesia bukan hal baru karena pernikahan beda agama ini telah berlangsung sejak lama. Namun demikian pernikahan beda agama ini bukan tidak dipermasalahkan, pernikahan beda agama selalu menjadi kontroversi di masyarakat sampai sekarang karena tidak adanya peraturan jelas yang mengatur hal ini.⁸⁵

Sejatinya pernikahan berhubungan dengan agama, bisa kita ketahui dalam agama-agama tentunya ada peraturan mengenai pernikahan. Sehingga semuanya kembali lagi pada peraturan agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah.⁸⁶ Tapi hal ini tidak menjamin masyarakat bisa patuh terhadap aturan agamanya sendiri. Seharusnya hal demikian diatur jelas dalam undang-undang karena jika tidak ada aturan maka permasalahan pernikahan beda agama ini tidak akan terselesaikan.

Dalam hal ini peneliti menguraikan beberapa perspektif terkait pernikahan beda agama, diantara yaitu:

a. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam hal ini peneliti menguraikan beberapa peraturan serta putusan terkait dengan pernikahan beda agama, diantaranya yaitu:

⁸⁴ Djaja S dan Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Pengahayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 8-9

⁸⁵ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020):50, jurnal. ar-raniry.ac.id

⁸⁶ Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2

1) Pernikahan beda agama dalam Undang-undang Dasar 1945

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman seperti suku, ras, bahasa, serta agama. Di Indonesia terdapat agama-agama yang diakui yaitu Islam, Katholik, Kristen, Buddha, Hindu dan Khonghucu. Beragamnya agama yang ada di Indonesia membuat dampak terjadinya pernikahan antara agama satu dan lainnya. Dengan adanya hal tersebut bukan berarti pernikahan beda agama tidak menjadi permasalahan tetapi menjadi konflik yang terus menerus di kehidupan masyarakat.

Sebenarnya pernikahan beda agama belum ada aturan yang jelas pada peraturan di Indonesia, maka dari itu setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan beda agama harus berjuang lebih untuk mendapatkan legalitas di Indonesia. Pernikahan beda agama

sejatinya bertentangan dengan peraturan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1):

“Setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁸⁷

Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang ada di Indonesia mempunyai hak untuk melakukan perkawinan yang sah, untuk pengertian pernikahan yang “sah” tertera dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Jadi seharusnya setiap masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan harus mematuhi

⁸⁷ PA Probolinggo, “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam UU Nomor 1 Tahun 1974”, Juli 15, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

peraturan yang berlaku supaya bisa dianggap sah oleh negara dan pernikahan tersebut bisa dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Pernikahan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan

Dasar perkawinan di Indonesia tertera dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas terkait pernikahan beda agama. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a) Perkawinan adalah sah jika dilaksanakan dengan ketentuan hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) di atas, bisa disimpulkan pernikahan akan dianggap sah jika dilaksanakan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pernikahan yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama serta kepercayaannya maka dianggap tidak sah. Sedangkan beberapa agama yang diakui di Indonesia mempunyai peraturan masing-masing dan cenderung melarang terjadi pernikahan beda agama.⁸⁸

Bisa disimpulkan bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (1),

⁸⁸ PA Probolinggo, "Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam UU Nomor 1 Tahun 1974", Juli 15, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

seharusnya pernikahan beda agama ini tidak bisa disahkan oleh negara karena sudah jelas bertentangan dengan peraturan yang ada.

3) Pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa adanya perbedaan agama yang diketahui sebelum akad nikah dilaksanakan diatur dalam KHI Bab VI tentang larangan pernikahan, Pasal 40 dan 44 dan Bab X tentang pencegahan pernikahan. Dalam Pasal 40 huruf c dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Sedangkan dalam 44 dijelaskan bahwa seorang perempuan beragama Islam tidak diperbolehkan menikah dengan seorang laki-laki non muslim. Dalam penjelasan ini memberikan pengertian bahwa dalam KHI pernikahan yang dilaksanakan atas perbedaan agama tidak sah karena ada pelarangan.⁸⁹

4) Pernikahan beda agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 menerangkan bahwa pada putusan tersebut majelis hakim menolak judicial review Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini majelis hakim menolak judicial review tersebut karena di Indonesia menurut hukum positif pernikahan beda agama tidak bisa dilaksanakan. Sebab akan timbul permasalahan-permasalahan yang akan terjadi nantinya seperti

⁸⁹ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam KHI Perspektif HAM", *Jurnal 7*, no.1 (2017):94, <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id>

keabsahan pernikahan tersebut dan hubungan antara suami istri serta anak-anaknya dan hal-hal lainnya terkait dilakukannya pernikahan beda agama. Berdasarkan hal tersebut pernikahan beda agama tidak bisa dilaksanakan.⁹⁰

Jadi pada putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 sudah menjelaskan bahwa pernikahan beda agama tidak bisa terlaksana di Indonesia karena akan timbul beberapa permasalahan kebelakangnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Seharusnya hal ini bisa menjadi acuan bagi para hakim yang ada di Indonesia dalam memutus perkara pernikahan beda agama, karena dalam memutus perkara harus melihat beberapa peraturan lainnya bukan hanya fokus pada fakta yang terjadi. Karena jika putusan tersebut bertentangan dengan peraturan lain maka akan menimbulkan permasalahan baru.

5) Pernikahan beda agama dalam SEMA

Pada putusan Mahkamah Agung yang tertera dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 yang menjelaskan, petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan pernikahan beda agama yaitu hakim harus berpedoman pada hal-hal berikut:

- a) Perkawinan sah jika dilaksanakan dengan hukum masing-masing agama (sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

⁹⁰ Sari Milati Fatma, Yunanto, dan Mulyadi, "Analisis Putusan Judicial Review MK No. 68/PUU-XII/2014 atas pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan Beda Agama", *Jurnal 5*, no.3 (2016), <https://ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/dir/>

- b) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama serta kepercayaan.⁹¹

Baru-baru ini MA mengeluarkan putusan yaitu sebagaimana yang tertera dalam penjelasan di atas, bahwa dalam memutus perkara pencatatan pernikahan beda agama majelis hakim harus berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974. Bahwa perkawinan tidak bisa disahkan jika tidak dilakukan dengan hukum masing-masing agama, dan pengadilan tidak bisa mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Dari hal di atas bisa menjadi pedoman bagi hakim untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama karena sejatinya bertentangan dengan UU Perkawinan.

b. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya pernikahan beda agama dilarang dalam agama Islam, hal ini bisa dilihat dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 yang intinya melarang untuk melakukan pernikahan dengan perempuan musyrik sampai beriman. Kemudian dalam Al-qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat 10 juga disebutkan bahwa Islam juga melarang untuk berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita kafir.

Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 mengenai fatwa yang menetapkan perkawinan beda agama antar umat beragama, yaitu:

⁹¹ MA Larang Nikah Beda Agama, <https://www.mpr.go.id>

- 1) Pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim hukumnya adalah haram.
- 2) Pria muslim diharamkan menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Terkait pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab masih menjadi perbedaan pendapat.

Fatwa MUI tersebut menegaskan bahwa melarang terjadinya pernikahan beda agama karena lebih besar mudharatnya disbanding manfaatnya, dan MUI mengharapkan supaya seorang laki-laki muslim tidak menikah dengan perempuan non-muslim.⁹²

Dalam hadist Nabi Muhammad Saw juga memberikan panduan kepada umatnya yang dibagi menjadi empat indikator. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

“Wanita dinikahi karena empat hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah yang mempunyai agama maka kalian akan beruntung”.

Dari hadist di atas memberikan pengertian bahwa nabi menyuruh menikah berdasarkan wajahnya, nasabnya dan hartanya. Nabi juga menekankan bahwa satu hal penting yaitu agama. Hal ini memberi tanda bahwa agama menjadi hal penting dalam melakukan pernikahan. Perintah nabi untuk menikah sesuai agama tentu memiliki hal yang penting dan kuat karena tidak mungkin nabi melarang sesuatu tanpa ada hikmahnya.⁹³

⁹² Muhammad Iqbal Maulana et al., “Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/PN. Sby dalam Melegalkan Nikah Beda Agama”, *Jurnal Program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, no. 2 (2023): 46

⁹³ Lukman Hakim, Irwansyah dan Wahyu Safitri, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022):8, <https://institutabdullahsaid.ac.id>

Para imam madzhab juga memberikan pendapat mengenai pernikahan beda agama diantaranya yaitu: Pertama, menurut Imam Abu Hanifah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrim mutlak haram. Tetapi boleh menikah dengan perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) sekalipun ahli kitab itu meyakini trinitas, karena yang paling penting perempuan ahli kitab tersebut mempunyai kitab samawi. Kedua, menurut Imam Malik berpendapat bahwa terkait pernikahan beda agama mempunyai 2 pendapat yaitu 1) wanita kitabiyah hukumnya adalah makruh mutlak 2) tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang mutlak. Ketiga, Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa dihalalkan untuk menikah dengan wanita ahli kitab yang merdeka karena Allah menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Keempat, yaitu Imam Hambali berpendapat haram untuk menikah dengan perempuan musyrik dan boleh jika menikah dengan perempuan yahudi dan nasrani. Berdasarkan hal ini semua imam mazdhab melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim tetapi jika perempuan tersebut ahli kitab seperti yahudi dan nasrani maka diperbolehkan.⁹⁴

Dengan pengertian diatas memberikan pengertian bahwa pernikahan beda agama dilarang dalam hukum Islam. Mengenai pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri yang

⁹⁴ Shodiq, Misno dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazdhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2019):15-19, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>

tertera pada putusan No. 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel menurut peneliti belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

c. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan bagian dari negara ASEAN, maka pandangan negara Indonesia mengenai HAM sifatnya partikural sebagaimana disebutkan dalam Piagam HAM ASEAN 2013. Dengan hal itu penegakan HAM oleh negara juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan regional dan latar belakang Sejarah, agama serta budaya. Dengan demikian, penegakan HAM di negara Indonesia harus tunduk pada pembatasan yang sudah ditetapkan dengan UU yang diantaranya harus sesuai dengan pertimbangan agama. Pembatasan nilai-nilai agama selaras dengan ketentuan Pasal 29 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menimbulkan kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk bisa memeluk agama masing-masing dan bisa beribadah menurut agama serta kepercayaannya.⁹⁵

Indonesia mempunyai dasar hukum perkawinan sebagaimana tertera pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah tertera pada undang-undang tersebut. Pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama serta kepercayaannya. Dalam hal ini

⁹⁵ Aidul Fitriadi azhari, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal* (2020): 4-5, <https://tarjih.or.id>

Islam serta agama-agama lainnya melarang untuk melakukan pernikahan beda agama karena akan menyebabkan bermacam-macam permasalahan kebelakang dan larangan pernikahan beda agama bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang tertera dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945:

“Dalam menjalankan hak serta kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang sudah ditetapkan, dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dari pasal tersebut larangan pernikahan beda agama bukanlah pelanggaran dalam penegakan HAM. Karena jelas dalam Indonesia pelaksanaan HAM tidak liberal, tetapi mengakui pembatasan praktek HAM untuk menghormati HAM orang lain, termasuk untuk menikah yang salah satu upayanya untuk mempertimbangkan nilai agama. karena HAM merupakan sebuah kodrat yang diberikan Tuhan untuk manusia, maka tidak sesuai jika kodrat tersebut bertentangan dengan aturan Tuhan. Indonesia merupakan negara yang berdasar kepada Ketuhana Yang Maha Esa jadi nilai-nilai agama harus ada dalam berkehidupan bernegara.⁹⁶

Berkaitan dengan pernikahan beda agama yang berbasis norma agama seperti Indonesia, menurut Atip sebagai ahli hukum mengatakan pelarangan pernikahan beda agama bukan termasuk

⁹⁶ PA Probolinggo, “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, Juli 15, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

pelanggaran HAM, tetapi dalam rangka melaksanakan serta melindungi hak asasi manusia. Norma yang terkandung berupa hak untuk melaksanakan pernikahan, sementara pernikahan sendiri harus tunduk pada undang-undang nasional masing-masing negara. Yang pada hakikatnya, ketentuan HAM bukan mensubordinasikan ajaran agama tetapi untuk memperkuat ajaran agama. Karena tidak ajaran agama yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan termasuk mengenai pernikahan.⁹⁷

Mengenai pengesahan pernikahan beda agama yang tertera pada putusan no. 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel menurut peneliti juga kurang sesuai dengan pengaturan HAM yang ada, karena pelarangan pernikahan beda agama bukan termasuk pelanggaran HAM seseorang, karena HAM di Indonesia ada batasan-batasannya termasuk mengenai pernikahan harus mematuhi Undang-undang Perkawinan dan ajaran agama.

Berdasarkan hal di atas, yaitu hukum positif, hukum Islam dan juga HAM pernikahan beda agama sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. Karena sudah jelas bertentangan dengan peraturan yang ada termasuk Undang-undang Perkawinan sebagai dasar perkawinan di Indonesia. Tetapi pada faktanya di Indonesia masih bisa melakukan pernikahan beda agama dengan berbagai macam cara salah satunya yaitu berdasarkan penetapan pengadilan untuk

⁹⁷ Pernikahan Berbasis Norma Agama dalam Perspektif HAM Internasional, Oktober 19, 2022, <https://www.mkri.id>

memberi izin supaya bisa mencatatkan pernikahan beda agama. Sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2006 Adminduk sebagaimana telah diubah dengan UU no. 24 Tahun 2013.

Pernikahan beda agama di Indonesia seharusnya tidak bisa terlaksana karena bertentangan dengan beberapa peraturan yang ada termasuk peraturan dalam agama, yang mana mayoritas agama yang diakui di Indonesia melarang terjadinya pernikahan beda agama. Dengan demikian pemerintah harus memberikam payung hukum terhadap masyarakat supaya tidak ada lagi pertentangan atau konflik yang terus menerus terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam membuat peraturan pemerintah juga harus melihat keadaan serta peraturan-peraturan lainnya supaya tidak adanya lagi pertentangan hukum. Termasuk peraturan pernikahan beda agama kedepannya di Indonesia harus ada pelarangan yang jelas dalam Undang-undang. Seperti halnya pemerintah membuat pasal-pasal baru mengenai pelarangan pernikahan beda agama, supaya tidak ada lagi pertentangan hukum maupun konflik yang terjadi di masyarakat. Karena jika tidak ada pelarangan yang jelas maka hal ini tidak akan terselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dasar pertimbangan hukum hakim pada pokoknya hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama antara pemohon yang beragama Khatolik dengan istrinya yang beragama Islam. Dalam pertimbangan hukumnya hakim berdasar pada UU Adminduk no. 23 Tahun 2006 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang mana memberi izin untuk mencatatkan pernikahan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan. Karena hal tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pengesahan pernikahan beda agama.
2. Bahwa Pengesahan perkawinan beda agama ini tidak sesuai dengan nilai dan prinsip sistem hukum yang ada di Indonesia, karena pernikahan beda agama ini bertentangan dengan agama, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, bahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perkawinan beda agama ini juga jelas bertentangan dengan konstitusi di Indonesia, yang tertera dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Terkait kata perkawinan yang “sah”, sudah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu perkawinan yang sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara

dalam agama Islam perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan dianggap tidak sah begitupun dengan agama lainnya.

3. Bahwa pengaturan pernikahan beda agama kedepan di Indonesia harus ada pelarangan secara tegas seperti dicantumkan dalam pasal-pasal supaya tidak ada lagi pertentangan hukum karena dalam hukum positif, hukum Islam dan HAM menyiratkan bahwa hal tersebut dilarang. Terutama pengaturan pernikahan beda agama kedepannya harus memperhatikan Undang-undang Perkawinan sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Hendaknya kepada hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pernikahan beda agama selain dari beberapa fakta hukum yang ada, harus juga mempertimbangan dengan aturan yang ada serta bisa mendatangkan ahli agama untuk mempertimbangkan keputusan permohonan pernikahan beda agama.
2. Hendaknya Undang-undang Perkawinan dijadikan sebuah dasar dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia supaya tidak ada pertentangan yang membuat konflik di masyarakat.
3. Hendaknya pemerintah sebagai instansi yang berwenang membuat aturan supaya mengevaluasi peraturan yang ada, yaitu terkait pernikahan beda agama di Indonesia supaya tidak adanya kesimpangan hukum dalam melakukansesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Baso Ahmad, Ahmad Nurcholish, Siti Musdah Mulia, Prihermono Nung Nugroho, Dewi Kanti Satrio Djati, Sugeng Prihatin, and Karto Mandiro. *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2010.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMM Press. 2020.

Meliala dan S. Djaja. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Mujtaba, Saifuddin and Sa'adah, Lumantus. *Al- Masailul Fiqhiyyah*. Jl. Jemur Wonosari Gg. IV No. 5 Wnocolo Surabaya

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung. 2021.

Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*. Bandar Lampung. 2016.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Skripsi:

Amelia, Anggita Ayu. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2022.

Firmansyah, Iman. "Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam Dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Harirama, Rafi Muhammad Rahmanullah. "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri". Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Hidayah, Siti Rofiqotul. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

- Istiqomah, Assabilatul. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN. Mks Perspektif Maqasid Al- Syari'ah." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Lubis, Cindy Atikah Salsabilah. "Penetapan perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-undang Perkawinan". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.
- Nuha, Wildan Ulin. "Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Roni, Muhammad. "Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.p/2022/Pn. Sby)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.
- Setiabudi, Lysa. "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)". Skripsi, Universitas Semarang, 2016.
- Tobing, Ario Akuso. "Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Jurnal:

- Aji, BS. Aspek Hukum Tentang Perkawinan Dan Sahnya Suatu Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2020. <https://elibrary.unikom.ac.id>.
- Atabik, Ahmad and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, No. 2 (2014). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Azhari, Wildan Habib dan Lubis Fauziah. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.
- Andini, WP. Pengertian Perkawinan. 2020.
- Adiguna. Pengertian Tinjauan Yuridis. 2022. <https://repository.upstegal.ac.id>.
- Ariani, Desi Yunita. Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya pada Pembagian Warisan". Jurnal Pembaharu Hukum 1, no. 2. (2020). <https://jph.upstegal.ac.id>.

- Andini, WP. Pengertian Keabsahan. 2020. <https://repository.untag-sby.ac.id>.
- Anggraini, Desi. Kuswaya, Adang dan Hidayati, Tri Wahyu. Pernikahan Beda Agama Perspektif Al- Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al- Azhar)". *Jurnal Studi Quran dan Hadis* 4, no. 2 (2022). <https://journal.ptiq.ac.id>.
- Amri, Aulil. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020). [jurnal. ar-raniry.ac.id](http://jurnal.ar-raniry.ac.id)
- Ayuningsih, F. Pengertian Problematika. 2022. <https://digilib.iainkendari.ac.id>.
- Cantonia, Sindy dan Majid, Ilyas Abdul. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6. (2021). <https://ojs.rewangrencang.com>.
- Darsa, Suryantoro Dwi and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, No. 02 2021: <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.
- Dwisatriyo, Ip. Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia. <https://repository.unpas.ac.id>.
- Fauziyah, TA. Metode Penelitian. 2019. <https://dspace.uui.ac.id>
- Fatma, Sari Milati. Yunanto dan Mulyadi. Analisis Putusan Judicial Review MK No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan Beda Agama. 2016. Vol. 5 No. 3. <https://ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/dir/>.
- Hakim, Lukman. Irwansyah dan safitri, Wahyu. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Cerdas Hukum* vol. 1 no. 1. (2022). <https://institutabdullahsaid.ac.id>
- Hermanto, Agus. Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. (2018). <https://www.neliti.com>
- Husni, Zainul Mu'ien. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya. Probolinggo: IAI Nurul Jadid, 2015.
- Ilham, Muhammad. Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2015.
- Indrawan, Made Prilita Saraswati Putri. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis* fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Jati, Imam Wahyu. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2 Edisi I. 2022. www.ejournal.anadwah.ac.id.
- Musafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 02, No. 02 (2020) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal VII* No. 13 (2015) <https://media.neliti.com>.
- Nahrowi. Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (2020).
- Nancy, Maria Nona. Hubungan Nilai Dalam Perkawinan dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga. Volume 5. 2013. *Proceeding PESAT*. <https://media.neliti.com>
- Palsari, Cahya. Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. 2021. Vol. 4 Nomor 3, November. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Pujianti, Sri. "Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama." September 26, 2022.
- Rahmawati, Ni Nyoman. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu" IAHN Tampung Penyang Palangka Raya.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat." *Yudisi: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, No. 2, (2016): <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Setya, Devi. Hukum Pernikahan Beda Agama Bagi Muslim. 2022. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/hukum-pernikahan-beda-agama-bagi-muslim>.
- Setiyanto, Aris Danu. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam KHI Perspektif HAM. *Jurnal 7*, no.1 (2017). <https://jurnalafh.uinsby.ac.id>
- Siregar. Barry Franky. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Redivis Penedar Narkotika di Kota Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016. <https://e-journal.aujy.ac.id>
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Sukmawati dan Junaidi Ahmad. Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010). 2023. Vol. 1 No. 1, September. SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam. <https://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id>.

Wahyuni, Sri. Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Wahyuni, Willa. “Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir.” Desember 27, 2022.

Wijayanta, Tata. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal dinamika hukum 14, no. 2 (2014). <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>

Yolannda, Y. Putusan Hakim. 2017. <https://repository.uir.ac.id>

Yunus, Shamad Muhammad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam”. Jurnal V No. 1 (2017) <https://jurnal.umpar.ac.id>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan:

Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri. Penetapan Nomor:717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Artikel:

Alamsyah, Ichsan Emerald. “Nikah Beda Agama, Buddha: Harus Seagama, Tak Bisa Ditawar (I, II)” September 16, 2014.

Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Informasi (BAKAI). Pengertian, Macam, dan Langkah-langkah dari Teknik Analisis Data. <https://bakai.uma.ac.id>.

Fianni, Sisma Annisa. Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum. <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc69851/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

FIRM, VDS LAW. Saksi Dalam Perkara Perdata. Februari 17, 2021. vds-partnerslawfirm.com

- Hermanto, Agus. Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia
- Humas, Tim. Dasar Hukum Menikah dalam Islam. Agustus 31, 2022. <https://an-nur.ac.id>.
- Kotak Pandora. UU Perkawinan Dulu, Kini dan Nanti. Juli 31, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kotak-pandora-uu-perkawinan-dulu-kini-dan-nanti>
- Kementrian Agama Kabupaten Klungkung. “Pernikahan Menurut Pandangan Hindu” Desember 21, 2020.
- Kompas. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. 2023. <https://nasional.kompas.com>
- Lindawati. “Ritual Upacara Pernikahan Dalam Agama Khonghucu Di Pontianak Utara” 2022.
- MA Larang Pernikahan Beda Agama. <https://www.mpr.go.id>
- Mahjudi. Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim. 2013. badilag.mahkamahagung.go.id
- Merdeka.com. Al-Qur’an Surat Al-Mumtahanah Ayat ke-10. <https://www.merdeka.com>
- Merdeka.com. Al- Qur’an Surat An-Nisa Ayat ke-1. <https://www.merdeka.com>
- Probolinggo, PA. Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Juli 15, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Rustandi, Andi. “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif.” 2017.
- Salam. 11 Rukun dan Syarat Nikah Dalam Islam, Wajib Dipenuhi Agar Sah. Agustus 03, 2023.
- Salim, Mabruki Pudyas. “Induksi Adalah Metode Pemikiran.” November 16, 2022.
- Sendijaya, Sen. Pernikahan Kristen: Papan Reklame Kasih Perjanjian Allah. <https://id.scribd.com>
- Setya, Devi. “Hukum Perkawinan Beda Agama bagi Muslim”. Desember 08, 2022. <https://www.detik.com>
- Tafsirweb. Sura Ar-Rum Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir. <https://tafsirweb.com>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : **SALVIUS PELATIN WITAK**
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tanggal Lahir: Atawating, 18 Januari 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Jalan Karya Utama No.15 RT.008/RW.006
Gandaria Utara, Keb.Baru, Jaksel
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 27 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No. 717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 27 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa PEMOHON telah kawin, pada tanggal 21 September 2019 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta Selatan, sesuai dengan testimonium matrimony (Surat Kawin), dengan nomor 0903/D-485/2019. perkawinan PEMOHON tersebut belum dicatatkan/dilaporkan ke kantor catatan Sipil / Dinas Kependudukan Jakarta Selatan;
- b) Bahwa PEMOHON sangat membutuhkan Akte Perkawinan tersebut, yaitu untuk kepastian hukum pemohon telah kawin sah menurut Undang – Undang Perkawinan dan untuk keperluan atau kepentingan administrasi PEMOHON serta lainnya;
- c) Bahwa selanjutnya PEMOHON berniat dan mengutarakan akan mendaftarkan perkawinan PEMOHON tersebut ke kantor Catatan Sipil / Dinas Jakarta Selatan, dan selanjutnya disarankan mengurus penetapan

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan No. 717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan فورس kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3368 (ext 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk hal tersebut diatas karena sudah terlambat pendaftarannya.

d) Bahwa atas alasan dan dasar PEMOHON tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
- 2) Menetapkan atau menyatakan sah telat terjadi perkawinan antara pemohon SALVIUS PELATIN WITAK dengan seorang perempuan Bernama EKA PURNAMA SARI di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta Selatan, pada tanggal 21 September 2019;
- 3) Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, serta menerbitkan satu akte perkawinan atas nama SALVIUS PELATIN WITAK dengan seorang perempuan Bernama EKA PURNAMA SARI di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta Selatan, pada tanggal 21 September 2019 sesuai dengan Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) dengan nomor 0903/D-485/2019;
- 4) Membebaskan biaya dari perkara ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah permohonan dibacakan lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174051801800010 atas nama Salvius Pelatin Witak dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3524134106950002 atas nama Eka Purnama Sari (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 3174070111190004 atas nama Salvius Pelatin Witak (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Surat Pengantar No. 173/SP/08/06/IX/2021 tanggal 23 September 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat Nikah Keuskupan Agung Jakarta tertanggal 21 September 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yohanes Penginjil (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 2 dari 6 Hal Penetapan No. 717/Pdt P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Aktae memuat informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepandearaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 Febri Aditya, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan isterinya ;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah pada tanggal 21 September 2019 di Gereja St Yohanes Penginjil ;
- Bahwa perkawinan Pemohon beda agama ;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk mendaftarkan perkawinannya pada kantor catatan sipil ;

Atas keterangan saksi-1 tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi-2 Gervasius Labakuma, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isteri ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan isteri ;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah di Gereja pada tahun 2019 ;
- Bahwa Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat Pemohon melangsungkan perkawinan, kedua keluarga besan hadir ;
- Bahwa benar Pemohon menikah berbeda agama ;
- Bahwa tujuan pemohon adalah agar perkawinan tersebut dapat didaftarkan pada kantor catatan sipil ;

Atas keterangan saksi-2 tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim agar diberikan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon sendiri serta adanya bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan No. 717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidaklengkapan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepandeeraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan, dimana alat bukti yang telah diajukan telah memenuhi persyaratan sebagai suatu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Utama No.15 RT.008/RW.006 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 berupa surat-surat Pengantar Rukun Tetangga, dan Surat Nikah Keuskupan Agung Jakarta serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan Eka Purnamasari secara agama Kristen pada tanggal 21 September 2019 namun pernikahan tersebut belum didaftarkan ke kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa Pemohon, pada saat melangsungkan pemberkatan perkawinan dilaksanakan dihadapan Pendeta di gereja St Yohanes Penginjil tersebut Pemohon beragama Kristen, sedangkan Eka Purnamasari beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Hukum sebagaimana disebutkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal mohon penjelasan, yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberi penjelasan bahwa Perkawinan beda Agama tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan, akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Eka Purnamasari belum dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil/Dinas Kependudukan Jakarta Selatan sedangkan faktanya antara Pemohon dengan Eka Purnamasari telah menikah dengan cara agama yang dianutnya yaitu Kristen serta dari bukti surat-surat dan saksi-saksi senyatanya Pemohon dengan Eka Purnamasari adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti tersebut diatas maka perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dengan Eka Purnamasari pada tanggal 21 September 2019 menurut cara agama Kristen adalah sah sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan yang mereka percayai dan anut ;

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan No. 717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan akses terkait dengan aksesori dan kerahasiaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk mencatatkan perkawinan beda agama dengan Penetapan Pengadilan dan mengikuti prosedur yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 UU Adminduk, perkawinan yang ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan, pada penjelasan pasal dimaksud dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka permohonan untuk dinyatakan secara sah perkawinan Pemohon dengan Eka Purnamasari tersebut cukup beralasan dan dapat dicatatkan, sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka tentang biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan :

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan/atau menyatakan bahwa sah telah terjadi perkawinan antara PEMOHON Salvius Pelatin Witak dengan Eka Purnamasari yang dilangsungkan di Gereja St. Yohanes Penginjil pada tanggal 21 September 2019;
3. Memberi izin Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Jakarta Selatan untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, serta menerbitkan satu Akta Perkawinan atas nama Salvius Pelatin Witak dan Eka Purnamasari di Gereja ST Yohanes Penginjil, Jl. Melawai Raya 197-Blok B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan No. 717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer
Keperguruan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat keterbatasan akses, ketidaklengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Keperguruan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keperguruan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 oleh kami Kamijon, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna Sulistyowati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Erna Sulistyowati, SH..

Kamijon, S.H

Perincian Biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-,+

Jumlah : Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hal 6 dari 6 Hal Penetapan No. 717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer
Kopertan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kopertan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kependaftaran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Problematika Yuridis Pengabsahan Nikah Beda Agama Pada Putusan PN Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel</p>	<p>Pengabsahan Nikah Beda Agama</p>	<p>1.Dasar Hukum Hakim</p> <p>2.Kesesuaian Nilai & Prinsip Perkawinan</p> <p>3.Pengaturan Pernikahan Beda Agama Kedepan di Indonesia</p>	<p>-Pernikahan Dalam Hukum Islam</p> <p>-Pernikahan Dalam Hukum agama non-Islam</p> <p>-Pernikahan Dalam Hukum Positif</p>	<p>1.Primier</p> <p>a.UUD 1945</p> <p>b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p> <p>c.KHI</p> <p>d.Putusan No. 717/Pdt/P/2021/PN. Jkt.Sel</p> <p>e. Al-Qur'an</p> <p>f. Hadist</p> <p>2.Sekunder</p> <p>a. Buku</p> <p>b. Jurnal</p> <p>c. Skripsi</p> <p>d. Internet</p>	<p>1.Jenis Penelitian Penelitian Yuridis Normatif</p> <p>2.Pendekatan Penelitian Pendekatan Perundang-undang, Konseptual, & Kasus</p> <p>3.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Melalui Studi Pustaka</p> <p>4.Analisis Bahan Hukum Analisis Deskriptif Kualitatif</p>	<p>1.Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tentang pengabsahan pernikahan beda agama?</p> <p>2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel tentang pengabsahan pernikahan beda agama telah sesuai dengan nilai dan prinsip sistem hukum perkawinan di Indonesia?</p> <p>3.Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama kedepan di Indonesia?</p>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifin Sitti Maaghfiroh
NIM : 204102010088
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Maret 2024
Saya yang menyatakan



Fifin Sitti Maaghfiroh
NIM. 204102010088

BIODATA PENULIS



Nama : Fifi Sitti Maaghfiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 Juli 2002
NIM : 204102010088
Program Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Krajan, RT 001/RW 004, Desa Arjasa, Kec.
Sukowono, Kab. Jember

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Arjasa 02 (2009-2015)
2. Mts SA. Miftahul Ulum Arjasa (2015-2017)
3. MA. Miftahul Ulum Suren Ledokombo (2017-2020)